

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO  
PERSPEKTIF MASLAHAH**



Oleh:  
**Husnul Ma'arif**  
**NIM. 21913093**

**T E S I S**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM JURUSAN STUDI  
ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA  
2025**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO  
PERSPEKTIF MASLAHAH**



Oleh:

**Husnul Ma'arif  
NIM. 21913093**

Dosen Pembimbing:

**Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

**T E S I S**

**Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM JURUSAN STUDI  
ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam  
YOGYAKARTA**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Ma'arif

NIM : 21913093

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI  
BAWAH UMUR YANG BERAGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT  
KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF MASLAHAT.**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 September 2025

Yang menyatakan,



Husnul Ma'arif



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [faia@uii.ac.id](mailto:faia@uii.ac.id)  
W. [faia.uii.ac.id](http://faia.uii.ac.id)

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 31 Oktober 2025  
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF MASLAHAH**  
Disusun oleh : Husnul Ma'arif  
Nomor Mahasiswa : 21913093  
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### **TIM PENGUJI:**

#### **Ketua**

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

#### **Penguji I**

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

(.....)

#### **Penguji II**

Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag.

(.....)

#### **Pembimbing**

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom. I., Ph.D

(.....)



Yogyakarta, 07 November 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam

Dekan,

*Asmuni*

Dr. Drs. Asmuni, MA



## NOTA DINAS

Nomor: 113/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/X/2025

Tesis berjudul : **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERAGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF MASLAHAT**

Ditulis oleh : Husnul Ma'arif

NIM : 21913093

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 24 Oktober 2025

Ketua,

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Yang Beragama Islam Pada Masyarakat Kabupaten Situbondo Perspektif Masalah.**

Nama : Husnul Ma'arif

NIM : 21913093

Program Studi : Magister Ilmu Agama Islam

Jurusan : Studi Islam

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 September  
2025

Pembimbing,



**Dzul kifli Hadi Imawan, Lc.,  
M.Kom.I., Ph.D.**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku Nasaruddin Pampang dan Umrawati Makaminan yang  
tersayang

Istriku Estina Muliani yang tercinta

Anakku Syeikha Shirin Adliany Pampang yang selalu kubanggakan

Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabatku seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

## MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*"Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar."  
(Q.S.4:9)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلِ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ<br/>rāziqīn/</li> </ul> | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-<br/>rāziqīn/</p>                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا<br/>mursāhā</li> </ul>       | <p>Wa innallāha lahuwa<br/>khairurrāziqīn<br/>Bismillāhi majrehā wa</p> |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi al-
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
rahmān ar-rahīm Ar-rahmānir rahīm/Ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ  
Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِیْعًا  
Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF MASLAHAH**

Husnul Ma'arif

NIM. 21913093

Penelitian ini berjudul *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan Perkawinan Anak yang Beragama Islam pada Masyarakat Kabupaten Situbondo Perspektif Masalah*. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Situbondo meskipun telah diberlakukan perubahan ketentuan batas usia kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi tersebut, khususnya ditinjau dari perspektif masalah dan maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta konsep masalah dalam hukum Islam. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan efektivitas UU tersebut dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Situbondo melalui pengumpulan data lapangan dari aparat pemerintah, dan lembaga terkait. Sumber data yang digunakan adalah *primer* berupa Undang-Undang, PERMA dan putusan Pengadilan berbentuk Penetapan Dispensasi Kawin, *sekunder* berupa informasi dan data pada website PA Situbondo, jurnal dan majalah. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, komparatif, evaluatif dan analisis perspektif masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Situbondo justru mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2017 tercatat 38 perkara, tahun 2018 sebanyak 48 perkara, tahun 2019 sebelum perubahan UU terdapat 40 perkara, sedangkan setelah perubahan meningkat menjadi 47 perkara, dan melonjak drastis pada tahun 2020–2022 dengan jumlah 442, 469, hingga 510 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris pelaksanaan UU tersebut belum efektif menekan praktik perkawinan anak. Kendala yang dihadapi meliputi faktor ekonomi, budaya, pendidikan, serta dorongan sosial masyarakat yang masih kuat untuk menikahkan anak di usia muda. Dari perspektif masalah, keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2019 memiliki nilai positif berupa perlindungan anak (*masalah dharuriyat*), penundaan usia kawin demi terciptanya keluarga berkualitas (*masalah hajjiyat*), serta penguatan kesadaran sosial akan pentingnya usia ideal perkawinan (*masalah tahsiniyat*). Namun, penerapannya yang kaku juga berpotensi menimbulkan mudharat berupa meningkatnya dispensasi kawin, munculnya perkawinan siri, serta stigma sosial bagi anak yang tidak segera menikah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Situbondo, meskipun secara normatif memiliki tujuan yang sejalan dengan maqasid syariah, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql* dan *hifz al-nasl*. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, serta program pemberdayaan masyarakat agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

**Kata kunci:** *Efektivitas, UU No. 16 Tahun 2019, Perkawinan Anak, Situbondo, Masalah.*

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 16 OF 2019 ON THE PREVENTION OF UNDERAGE MARRIAGE AMONG MUSLIMS IN SITUBONDO REGENCY FROM MASLAHAH PERSPECTIVE**

Husnul Ma'arif  
NIM. 21913093

This present study is entitled The Effectiveness of Law Number 16 of 2019 on the Prevention of Underage Marriage among Muslims in Situbondo Regency from a Maslahah Perspective. The high rate of child marriage in Situbondo Regency despite the enactment of changes to the minimum age for marriage through Law Number 16 of 2019 becomes the background of this study. Child marriage exerts numerous adverse impacts, biologically, psychologically, and socially; thus it is deemed pivotal to evaluate the effectiveness of this regulation, particularly from the perspective of maslahah and maqashid sharia. This study employed a normative-empirical approach. The normative research was conducted by reviewing and analysing legislation, particularly Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as well as the concept of maslahah in Islamic law. Meanwhile, an empirical approach was employed to determine the extent of the implementation and effectiveness of the law in preventing underage marriage in Situbondo Regency through the collection of field data from government officials and related institutions. The data sources used were primary sources such as laws, PERMA (Supreme Court Regulations) and court decisions in the form of Marriage Dispensation Decrees, and secondary sources such as information and data on the Situbondo Religious Court website, journals and magazines. The data analysis techniques used were descriptive analysis, comparative analysis, evaluative analysis and maslahah perspective analysis. The findings of the study demonstrated that after the enactment of Law Number 16 of 2019, the number of marriage dispensation requests in Situbondo Regency

actually increased significantly. In 2017, there were 38 cases, in 2018 there were 48 cases, in 2019 before the amendment there were 40 cases. While after the amendment it increased to 47 cases, and jumped dramatically in the period of 2020 to 2022 with 442.469, and 510 cases, respectively. This indicated that empirically, the implementation of the law has not been effective in curbing the practice of child marriage. The obstacles faced include economic, cultural, and educational factors, as well as strong social pressure to marry children at a young age. From a *maslahah* perspective, Law No. 16 of 2019 has positive values in the form of child protection (*maslahah darūriyyah*), postponing the age of marriage in order to create quality families (*maslahah ḥājiyyah*), and strengthening social awareness of the importance of the ideal age for marriage (*maslahah taḥsīniyyah*). However, its rigid implementation also has the potential to cause harm in the form of an increase in marriage dispensations, the emergence of unregistered marriages, and social stigma for children who do not marry immediately. The conclusion of this study is that Law No. 16 of 2019 has not been fully effective in preventing child marriage in Situbondo Regency, even though normatively it has objectives that are in line with *maqashid sharia*, particularly *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, and *hifz al-nasl*. Therefore, synergy between regulations, law enforcement, and community empowerment programs is required in order to optimally achieve the goal of child protection.

**Keywords:** Effectiveness, Law No. 16 of 2019, Child Marriage, Situbondo, *Maslahah*.

September 18, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ،  
وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Yang Beragama Islam Pada Masyarakat Kabupaten Situbondo Perspektif Masalah” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan FIAI UII.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FIAI UII.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni FIAI UII.


5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII.
6. Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII sekaligus Dosen Pembimbing Tesis penulis.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana serta seluruh pihak Program Studi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII baik secara langsung maupun tidak langsung berperan serta dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Bapak Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, para Pejabat Fungsional dan Struktural, karyawan serta teman-teman PPNPN Pengadilan Agama Situbondo.
9. Istri tercinta Estina Muliani, S.H., dan anak tersayang Syeikha Shirin Adliany Pampang, yang selalu menjadi penyemangat setiap saat dalam keadaan suka maupun duka yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulisan bias terselesaikan dengan baik.
10. Kakak Moch. Fachrurazi Pampang, S.E., dan Adik Subhi Nur Salis Pampang, S.T., yang turut serta membantu dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan Pendidikan Magister dengan hasil terbaik.
11. Seluruh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, FIAI UII Yogyakarta, terutama kawan-kawan satu kelas yang telah banyak membantu dan sama-sama saling berjuang untuk memperoleh ilmu dan menyelesaikan program Magister.
12. Rekan-rekan kerja di Kantor Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Agama Tutuyan yang sangat membantu untuk memperoleh data dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat terkait penelitian.

13. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang turut serta membantu penyelesaian penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.  
*Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 30 September 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve on the left that transitions into a horizontal line with a vertical stroke intersecting it, and a small loop at the end.

Husnul Ma'arif

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....</b>	<b>V</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>VI</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IX</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVII</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>XIX</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XXI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XXIV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XXVI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XXVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 <b>LATAR BELAKANG MASALAH .....</b>	<b>1</b>
1.2 <b>PERTANYAAN PENELITIAN .....</b>	<b>6</b>
1.3 <b>TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
1.4 <b>SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 <b>KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU.....</b>	<b>9</b>
2.2 <b>KERANGKA TEORI.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>

3.1	JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN. ....	71
3.2	SUMBER DATA .....	71
3.3	SELEKSI SUMBER.....	72
3.4	TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	72
3.5	TEKNIK ANALISIS DATA.....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>75</b>
4.1	DATA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO ..	75
4.2	IMPLEMENTASI UU No. 16/2019 DI KABUPATEN SITUBONDO .....	85
4.3	EFEKTIVITAS PENERAPAN UU No.16 TAHUN 2019 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF MASLAHAH.....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>116</b>
5.1	KESIMPULAN .....	116
5.2	SARAN.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>1</b>
	LAMPIRAN I: HASIL WAWANCARA PENELITI DENGAN HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO. ....	1
	LAMPIRAN 2: HASIL WAWANCARA PENELITI DENGAN HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO. ....	5
	LAMPIRAN 3: HASIL WAWANCARA PENELITI DENGAN PANITERA PADA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO.....	8
	SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI .....	12
<b>CURRICULLUM VITAE MAHASISWA.....</b>		<b>14</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1: Grafik Tren Perkawinan Anak di Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2023. Sumber <https://jatim.bps.go.id>.

Gambar 4.2: Grafik Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2023. Sumber <https://pasuruankota.bps.go.id>.

Gambar 4.3: Alur Proses Perkawinan Anak di Kabupaten Situbondo

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Tabel 4.1: Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2017-2022. Sumber: [https://www.pasitubondo.go.id/images/file\\_manager/LAPTAH](https://www.pasitubondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH)

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Data UNICEF untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun.<sup>1</sup> Dalam hal ini Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia setelah India, Bangladesh dan China.<sup>2</sup> Perkawinan di bawah umur sendiri masih menjadi praktik yang umum terjadi di beberapa wilayah terutama wilayah pedesaan karena beberapa faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi, selain itu di beberapa wilayah pedesaan juga masih erat dengan budaya adat istiadat yang menjodohkan sampai menikahkan anak sejak dini karena sudah menjadi tradisi turun temurun serta menjadi bagian dari budaya yang mereka anut.<sup>3</sup> Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menekan praktik tersebut, kasus-kasus perkawinan anak masih terus terjadi, terutama di daerah-daerah dengan budaya dan pemahaman agama yang kuat, mereka menolak terhadap pembatasan usia perkawinan karena sangat menjunjung tinggi tradisi dan budaya, sehingga menganggap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI, “Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan,” *MPR Rumah Kebangsaan*, 14 Januari 2025, <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan#>.

<sup>2</sup> Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi dkk., “TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA,” *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 01 (Januari 2025): 117, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21866>.

<sup>3</sup> Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* Volume: 11, Nomor: 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.37893/jbh.V11i1.673>.

bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang telah lama dianut.<sup>4</sup> Kabupaten Situbondo, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki budaya religius yang kental, termasuk salah satu wilayah yang dimaksud dalam fenomena di atas.

Tradisi yang masih toleran terhadap pernikahan di bawah umur pada masyarakat Situbondo, dapat dilihat pada tradisi *bhebekalan* yaitu kesepakatan (perjodohan) oleh orang tua dari masing-masing anak sebagai langkah awal kesiapan baik pasangan maupun masing-masing keluarga agar pada bulan yang tepat yaitu *bulan besar/djulhijjah, djumadil akhir, rajab dan ruwah* yang dianggap bulan baik, dapat memberikan berkah dan keberuntungan bagi pasangan yang menikah juga keluarga yang menikahkan.<sup>5</sup> Sehingga meskipun usia pasangan secara aturan belum waktunya untuk menikah namun agar tidak kehilangan bulan yang tepat pasangan tersebut tetap dinikahkan. Selain tradisi *bhebekalan*, juga terdapat tradisi masyarakat yang dengan segera menikahkan anaknya akan memperoleh keuntungan bagi keluarga, pada masyarakat Kabupaten Situbondo tradisi tersebut di sebut dengan *sumbangan anyar bi sumbangan pengembalian* yaitu kebiasaan masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada keluarga yang menikahkan anaknya.<sup>6</sup> Dalam kondisi mendesak saat dimana keluarga tidak memiliki uang, tradisi ini memanfaatkan *sumbangan pengembalian* untuk mendapatkan uang dengan segera menikahkan anak meskipun belum cukup umur.

---

<sup>4</sup> Wirani Aisyah Anwar dkk., “Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (September 2024): 49, <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>.

<sup>5</sup> M. Alfian Dilaga Zen, “Dampak Pernikahan Karena Dijodohkan Terhadap Tercapainya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Terhadap Tradisi Bhebekalan DI Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019), 6.

<sup>6</sup> Musdhalifah, “Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo),” *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* vol 6, no. 2 (2022): 20, <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.4747>.

Dalam al-Quran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam tidak mengatur secara *eksplisit*, baik tentang umur perkawinan maupun tentang batas umur minimal untuk melakukan suatu perkawinan. Hukum Islam hanya menerangkan secara *implisit*, yakni dengan memberikan tanda-tanda kedewasaan seseorang, sebagai salah satu pertanda bahwa seorang itu sudah dapat dikenakan hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum.<sup>7</sup> Sehingga kedewasaan merupakan bagian dari ijthadiyah para fuqaha.<sup>8</sup> Hal inilah yang menjadi dasar pandangan masyarakat Situbondo dalam menilai kebijakan pemerintah terkait aturan batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan, bukan merupakan sebuah keharusan.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 menunjukkan 36,52 % anak usia <17 tahun dan 25,79% anak usia 17-18 tahun pernah melakukan pernikahan.<sup>9</sup> Data persentase pada masyarakat Kabupaten Situbondo tersebut menjadi salah satu tertinggi di antara beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Paradigma yang berkembang di kalangan orang tua di Kabupaten Situbondo bahwasanya, pada rentang usia 14-18 tahun mayoritas anak-anak Perempuan mereka telah dalam kondisi dan keadaan yang harus untuk dinikahkan, baik karena sudah memiliki kedekatan dengan lawan jenis, maupun disebabkan faktor

---

<sup>7</sup> Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 2021): 28, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

<sup>8</sup> Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 81.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2023,” *Kependudukan*, t.t., diakses 3 Juni 2024, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2024/05/15/3105/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawin-dirinci-menurut-kabupaten-kota-umur-kawin-pertama-2023.html>.

kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan.<sup>10</sup>

Sebagai upaya pencegahan, pemerintah menerbitkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah kenaikan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan usia minimal laki-laki. Perubahan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya perkawinan anak, yang sering kali berdampak buruk terhadap aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan psikologis anak, terutama perempuan.

Namun dalam kenyataannya, penerapan undang-undang ini tidak serta-merta menghapus praktik perkawinan anak. Masih terdapat celah hukum berupa dispensasi kawin yang dapat diberikan oleh Pengadilan Agama, yang dalam praktiknya cukup sering digunakan oleh orang tua atau wali untuk menikahkan anak di bawah usia 19 tahun. Data Indonesia Judicial Research Society (IIRS) menunjukkan pada tahun 2019-2023, sebanyak 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan pengadilan agama maupun pengadilan negeri, sepertiga alasan yang diajukan adalah kehamilan pada anak.<sup>11</sup> Pada Pengadilan Agama Situbondo, permohonan dispensasi kawin yang masuk setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atau sejak dinaikannya umur bagi perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun, jumlah perkara dispensasi kawin sampai dengan bulan Agustus 2021 (22 bulan sejak diterapkan) berjumlah 759 perkara dan September 2021 sampai dengan Desember 2022 berjumlah 637 perkara, sedangkan sebelum diterapkannya Undang-

---

<sup>10</sup> Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatim, “Kemenag Situbondo Launching Komitmen Dukung Pencegahan Pernikahan Dini Guna Wujudkan Situbondo Kabupaten Layak Anak,” *Jatim.kemenag.go.id*, *Berita*, 23 September 2021, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/525674/kemenag-situbondo-launching-komitmen-dukung-pencegahan-pernikahan-dini-guna-wujudkan-situbondo-kabupaten-layak-anak>.

<sup>11</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, “Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan.”

Undang Nomor 16 Tahun 2019 (22 bulan sebelumnya) berjumlah 110 perkara.<sup>12</sup>

Dalam konteks masyarakat Situbondo yang beragama Islam, pendekatan hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip keagamaan yang diyakini masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam, khususnya dengan menggunakan pendekatan masalah (kemaslahahan). Prinsip masalah dalam hukum Islam mengedepankan perlindungan terhadap lima hal pokok (*maqashid al-syari'ah*), yakni agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).<sup>13</sup> Dalam konteks ini, pernikahan anak di usia dini dapat berpotensi merusak masalah tersebut, terutama masalah keturunan dan jiwa.

Melalui pendekatan masalah, akan terlihat apakah aturan dalam UU No. 16 Tahun 2019 memang membawa kemaslahahan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang berisiko menjadi korban praktik perkawinan dini. Penelitian ini menjadi penting untuk mengukur efektivitas implementasi undang-undang ini secara

---

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Situbondo Pengadilan Agama Situbondo, *Laporan Tahunan 2017* (Pengadilan Agama Situbondo, 2018), 1–110, [https://www.pa-situbondo.go.id/images/file\\_manager/LAPTAH](https://www.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH); Pengadilan Agama Situbondo Pengadilan Agama Situbondo, *Laporan Tahunan 2018* (Pengadilan Agama Situbondo, 2019), 1–100, [https://www.pa-situbondo.go.id/images/file\\_manager/LAPTAH](https://www.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH); Pengadilan Agama Situbondo Pengadilan Agama Situbondo, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022* (Pengadilan Agama Situbondo, 2022), 1–112, <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>; Pengadilan Agama Situbondo Pengadilan Agama Situbondo, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021* (Pengadilan Agama Situbondo, 2021), 1–110, <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>; Pengadilan Agama Situbondo Pengadilan Agama Situbondo, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020* (Pengadilan Agama Situbondo, 2020), 1–127, <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>; Pengadilan Agama Situbondo Pengadilan Agama Situbondo, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019* (Pengadilan Agama Situbondo, 2019), 1–72, [https://mail.pa-situbondo.go.id/images/file\\_manager/LAPTAH](https://mail.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH).

<sup>13</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 1 ed. (Magelang: Magnum Pustaka Utama dan Unimma Press, 2018), 153.

empiris di Kabupaten Situbondo serta menganalisisnya dalam bingkai hukum Islam, sehingga dapat memberikan pandangan komprehensif antara hukum negara dan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal integrasi analisis empiris dengan perspektif masalah (maqashid syariah) pada kajian efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Selain itu, penelitian ini memberikan pemetaan faktor penghambat lokal yang bersifat kultural, sosial dan ekonomi serta menawarkan sintesis antara hukum positif dan hukum Islam dalam upaya perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru berupa pemahaman komprehensif mengenai efektivitas regulasi dalam perspektif masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti yang kemudian disusun dalam sebuah tesis dengan judul Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Yang Beragama Islam Pada Masyarakat Kabupaten Situbondo Perspektif Masalah.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Dari paparan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, untuk mempertajam masalah yang akan dipecahkan, berikut pertanyaan penelitian yang hendak diteliti:

- a. Bagaimana pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Situbondo?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan UU No. 16 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif masalah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari adanya rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk menganalisis implementasi UU No. 16 tahun 2019, di lingkungan masyarakat Kabupaten Situbondo.
- b. Untuk mengkaji efektivitas penerapannya serta kesuaiannya dengan prinsip masalah dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para pembaca dan masyarakat, baik dari sisi praktis maupun teoritis.

- a. Sisi teoritis

Aspek teoritis dari hasil penulisan karya ilmiah tesis ini semoga mampu memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum bidang keluarga Islam maupun hukum perkawinan khususnya mengenai adanya ketentuan yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Juga diharapkan dapat menambah wacana keilmuan yang dapat dijadikan literatur kepustakaan bagi para pelajar dan praktisi hukum yang mendalami ilmu bidang hukum terutama hukum seputar perkawinan.

- b. Sisi praktis

Dari sisi praktis, penulisan karya ilmiah tesis ini diharapkan mampu memberi sumbangan bahan keilmuan kepada pembuat kebijakan dan aturan hukum dan para praktisi hukum terutama yang berkaitan dengan ketentuan usia perkawinan agar setiap produk hukum yang dibuat atau dihasilkan memperhatikan keadaan masyarakat sehingga pada akhirnya produk hukum yang dihasilkan mendatangkan masalah bagi masyarakat.

## **1.4 Sistematika Pembahasan**

Bab I berupa pendahuluan. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menguraikan identifikasi dan batasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mengenai kajian penelitian terdahulu terdiri atas 25 artikel yang terindeks sinta 1, 2, 3 dan sebuah jurnal internasional dan kerangka teori. Uraian dalam bab ini meliputi bahasan tentang

teori efektivitas hukum yang meliputi pengertian teori efektivitas hukum dan faktor-faktor penentu efektifnya hukum. Kemudian bahasan tentang teori hukum islam tentang masalah serta konsep *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), konsep *hifz al-aql* (menjaga akal) dan konsep *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam *maqashid syariah*. Selanjutnya pembahasan tentang penjelasan isi dan perubahan UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Bab III membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri atas paparan hasil penelitian yang disesuaikan dengan objek kajian dan analisis dari hasil penelitian dan diskusikan dengan teori yang digunakan.

Bab V terdiri atas penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Secara detail tentang jawaban dari pertanyaan penelitian, diskusi atau kajian hasil temuan (baru) yang menarik untuk dipaparkan tetapi tidak dirumuskan dalam pertanyaan penelitian dan rumusan masalah, serta mendiskusikan temuan penelitian yang tidak sesuai dengan teori yang digunakan dan saran dirumuskan berlandaskan pada simpulan hasil penelitian, dapat berisi tawaran atau rekomendasi untuk institusi terkait dan peneliti lanjut.

## BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

### 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Permasalahan seputar batasan usia perkawinan sudah pernah diteliti dan dibahas dalam beberapa literatur karya ilmiah. Untuk mengetahui posisi penelitian yang direncanakan tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan anak di bawah umur, maka perlu meninjau penelitian yang ada. Penulis menemukan banyak jurnal yang telah membahas persoalan tersebut.

Jurnal dengan judul *Prevention of Underage Marriage with the Purpose of Creating Household Peace Based on a Review of FIQH Law and Civil Law*, yang disusun oleh Lilis Handayani.<sup>14</sup> Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah potret kehidupan perkawinan di bawah umur masih terjadi di masyarakat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Sehingga pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur dengan mensosialisasikan usia ideal menikah sebagai program pemerintah dengan tujuan menciptakan perdamaian dalam negeri berdasarkan kajian hukum fiqh dan hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara tidak terstruktur kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara mendalam. Hasil penelitiannya instrumen hukum perdata dan mekanisme hukumnya merupakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, sedangkan dalam hukum fiqh harus memenuhi rukun perkawinan. Sehingga usia perkawinan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait

---

<sup>14</sup> Lilis Handayani, "Prevention of Underage Marriage with the Purpose of Creating Household Peace Based on a Review of FIQH Law and Civil Law," *IJSMR: International Journal of Scientific Multidisciplinary Research* Vol 1, no. 1 (Februari 2023): 25–34, <https://doi.org/10.55927/ijsmr.v1i1.3286>.

pemicu pernikahan dini adalah faktor keluarga, faktor teknologi digital, faktor pergaulan bebas dan faktor budaya.

Jurnal dengan judul *Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan*, yang disusun oleh Mia Novitasari & Latifa Mustafida.<sup>15</sup> Yang menjadi problem akademik dalam artikel penelitian ini adalah kenaikan angka pernikahan dini dimasyarakat pasca diberlakukannya revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan, disebabkan ketidaktahuan mereka tentang adanya peraturan batas usia perkawinan. Penelitian dalam artikel ini berjenis yuridis empiris, menggunakan metode analisis kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan mengenai perubahan batas usia perkawinan telah dilakukan secara maksimal di Kantor Urusan Agama Gondomanan, namun hasil belum menunjukkan angka pasti untuk penentuan efektif dan tidaknya suatu pelaksanaan hukum.

Jurnal dengan judul *Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid Asy-Syari'ah)*, yang disusun oleh Elkhairati.<sup>16</sup> Problem akademik yang dikaji dalam artikel ini adalah terjadinya perselisihan antara ajaran agama dan negara dalam memaknai pernikahan dini. Dimana pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan secara hukum kenegaraan tidak sah, dengan berbagai pertimbangan. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini dibolehkan dengan pertimbangan *maslahah*. Tulisan ini menggunakan metode

---

<sup>15</sup> Mia Novitasari dan Latifa Mustafida, “Efektivitas Penerapan Pasal Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan,” *Fortiori Law Journal* Volume: 3, Nomor: 1 (2023): 93–112, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/1615>.

<sup>16</sup> Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid as-Syari'ah),” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Volume: 3, Nomor: 1 (2018): 87–106, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.403>.

kepustakaan kemudian analisisnya dengan metode analisis deskriptif analisis. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan, dapat dikatakan bahwa pembatasan umur minimal perkawinan dalam Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk kemaslahahan keluarga dan mampu meraih tujuan perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan sesuai dengan penerapan *maqashid asy-syariah*, yaitu memelihara kemaslahahan manusia dalam tataran *hifdz an-nasal* (memelihara keturunan).

Jurnal dengan judul *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, yang disusun oleh Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari dan Windha Wulandari.<sup>17</sup> Fokus bahasan dalam artikel ini terletak pada telaah implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan cara mengkaji serta membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi Undang-Undang Perkawinan dan juga setelahnya. Pada artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu undang-undang perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut didasarkan atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017 yang memaklumkan jika antara laki-laki dengan

---

<sup>17</sup> Andriati, Sari, dan Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

perempuan tidaklah wajar mengingat setiap makhluk yang hidup harusnya memiliki hak konstitusional yang diakui oleh negara tanpa melihat jenis kelamin, jika ia maka perbedaan tersebut telah dikatakan diskriminasi. Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan undang-undang yang baru atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.

Jurnal dengan judul *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Multiperspektif*, yang disusun oleh Salmah Fa'atin.<sup>18</sup> Problem akademik yang dikaji dari artikel ini terletak pada bahasan kontroversi ketentuan batasan usia minimal menikah dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengingat Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum tidak memberikan informasi yang jelas mengenai hal ini. Artikel ini menggunakan kajian sistematis dengan multiperspektif, konteks konsep ilmu hukum, materi hukum itu sendiri dan pendekatan psikologis. Kesimpulan artikel ini perlu adanya perubahan dari ketentuann batas minimal usia untuk menikah yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Karena al-Qur'an sendiri yang notabenenya sebagai sumber hukum Islam juga tidak memberikan keterangan yang baku dan jelas, dengan demikian maka persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat,

---

<sup>18</sup> Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Multiperspektif," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume: 6, Nomor: 2 (Desember 2015): 434–60, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1466>.

waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut.

Jurnal dengan judul *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, yang disusun oleh B. Rini Heryanti.<sup>19</sup> Problem akademik yang dikaji dalam artikel ini adalah terkait dampak yang terjadi di masyarakat akibat adanya perubahan norma hukum yang mengatur batasan minimal usia perkawinan. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di Kantor Urusan Agama maupun pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil namun belum optimal, hal ini nampak dari adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan di bawah batas usia.

Jurnal dengan judul *Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan*, yang disusun oleh Kasmuddin.<sup>20</sup> Problem akademik yang dikaji dalam artikel ini adalah tingginya kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia yang cenderung terjadi di pedesaan. Disebabkan rendahnya pengetahuan tentang bahaya melakukan pernikahan usia muda. Pendekatan penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, dengan menerapkan keadilan sebagai *grand theory*, perlindungan hukum sebagai *middle*

---

<sup>19</sup> B.Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* Volume: 6, Nomor: 2 (April 2021): 120–43, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

<sup>20</sup> Kasmuddin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak DIBawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Volume: 18, Nomor: 2 (2019): 58–70, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1182>.

*range* dan sistem hukum sebagai *teori terapan*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengaturan pernikahan anak di bawah umur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini dan itu membutuhkan konstruksi. Konstruksi berdasarkan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Upaya merekonstruksi batas usia pernikahan dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan pernikahan dari usia minimum 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria dikurangi menjadi 15 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria (dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan dihapusnya izin atau dispensasi, tidak perlu dispensasi seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2). Kebutuhan untuk mengurangi batasan usia pernikahan didasarkan pada asumsi, (1) adanya pergaulan bebas yang sudah sulit dihindari, (2) perkembangan kematangan (psikis) anak semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi yang masif, (3) pertimbangan faktor ekonomi orang tua, dan (4) agama dan budaya masyarakat.

Jurnal dengan judul *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, yang disusun oleh Yusuf.<sup>21</sup> Problem akademik yang dikaji dari artikel ini terkait banyaknya kasus perceraian dikalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, sehingga berakibat pada keturunan yang dihasilkan. Artikel ini menggunakan penelitian pustaka yang hasilnya, terdapat tiga hasil dalam penelitiannya. *Pertama*, hukum Islam tidak menetapkan minimal usia bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Para *foqoha'* berbeda pendapat dalam menentukan usia kedewasaan

---

<sup>21</sup> Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *Journal of Islamic Law (JIL)* Volume: 1, Nomor: 2 (2020): 200–217, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

seseorang dalam melaksanakan sebuah perkawinan, tetapi memiliki tujuan sama, yaitu menegakan tujuan dari pada Hukum Islam. *Kedua*, para ahli psikologi berpendapat bahwa usia dewasa (*edolesen*) tepat dalam melaksanakan perkawinan, yaitu seseorang yang berumur 21 tahun dan seterusnya. *Ketiga*, akibat daripada perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah perilaku seksual menyimpang.

Jurnal dengan judul *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*, yang disusun oleh Zaenudin.<sup>22</sup> Problem akademik yang dikaji pada artikel ini terletak pada revisi undang-undang perkawinan diharapkan untuk dapat meminimalisir problematika perkawinan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam tulisan ini yaitu efektifitas penerapan hukum dari Soerjono Soekanto. Jenis penelitian adalah kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, serta menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belumlah efektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus perkawinan setiap tahunnya seperti nikah usia muda, poligami sampai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu perlu adanya pembaruan secara komprehensif peraturan perkawinan yang sesuai dengan kekinian dan kesinian.

Jurnal dengan judul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Minimal Untuk Melangsungkan Perkawinan*, yang disusun oleh Supianto, Nanang Tri Budiman, dan Dwi Fefri

---

<sup>22</sup> Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol.4, No.1 (Maret 2021): 99–116, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

Kurniasari.<sup>23</sup> Problem akademik yang dikaji pada artikel ini adalah terkait pemahaman serta dampak dari pemahaman masyarakat di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember terkait pembatasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penulisan menggunakan sarana kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat miskin di Desa Pontang serta wawancara langsung dengan Aparat Desa Pontang terkait perkawinan di bawah umur. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pontang Ambulu tidak mengetahui tentang adanya perubahan batasan minimal untuk melangsungkan perkawinan juga tidak mengetahui tentang adanya peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan perubahan batasan usia minimal perkawinan.

Jurnal dengan judul *Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, yang disusun oleh Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti dan Warkum Sumitro.<sup>24</sup> Artikel ini mendiskripsikan efektivitas pembatasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kesimpulan dari artikel ini, bahwa pembatasan usia perkawinan menunjukkan belum efektif dalam ranah implementatif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang dilakukan di kalangan masyarakat umum. Faktor

---

<sup>23</sup> Supianto Supianto, Nanang Tri Budiman, dan Dwi Fefri Kurniasari, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Minimal Untuk Melangsungkan Perkawinan,” *Jurnal Rechtsens* Vol. 9, No. 1 (Juni 2020): 77–103, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i1.663>.

<sup>24</sup> Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, dan Warkum Sumitro, “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3, No. 1 (Juni 2018): 100–105, <http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p100>.

penyebab perkawinan di bawah usia adalah: (1) budaya masyarakat, perjodohan, (2) hubungan yang terlalu dekat dalam berpacaran, (3) hamil di luar kawin.

Jurnal dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone*, yang disusun oleh Ririn Yulandari Abbas, Andi Risma dan Dachran S. Busthami.<sup>25</sup> Problem akademik yang dikaji pada artikel ini mengenai efektif tidaknya pelaksanaan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian dalam penelitian menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berjalan kurang efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, budaya, pergaulan bebas, ekonomi dan faktor pendidikan.

Jurnal dengan judul *Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo*, yang disusun oleh Nur Laela Kusna, Miftahul Huda dan Iza Hanifuddin.<sup>26</sup> Problem akademik yang dikaji pada artikel ini adalah terkait penyebab meningkatnya jumlah permohonan

---

<sup>25</sup> Ririn Yulandari Abbas, Andi Risma, dan Dachran S Busthami, “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone,” *Indonesia Journal of Criminal Law* Vol. 3, No. 1 (Juni 2021): 88–104, <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1257>.

<sup>26</sup> Nur Laela Kusna, Miftahul Huda, dan Iza Hanifuddin, “Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo,” *Journal of Economics, Law and Humanities* Vol. 2, No. 2 (2023): 53–68.

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana harapan hadirnya Undang-Undang ini memberikan transformasi besar dalam upaya pencegahan perkawinan dini dengan segenap turunan persoalan sosialnya. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian empiris yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. Hasil yang ditemukan dari artikel ini menghasilkan dua kesimpulan: *pertama* bahwa dari segi faktor penyebab peningkatannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada realitasnya belum berjalan efektif. *Kedua*, bahwa hakim sebagai penegak hukum dalam menangani perkara dispensasi kawin berpedoman pada peraturan yang ada dan dinilai telah efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Dimana hakim telah mengambil tindakan berupa memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya.

Jurnal dengan judul *Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin*, yang disusun oleh Rani Dewi Kurniawati.<sup>27</sup> Problem akademik yang dikaji pada artikel ini terkait faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin serta efektif tidaknya amandemen Undang-undang terhadap permohonan dispensasi kawin. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori kepastian hukum dan teori perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan

---

<sup>27</sup> Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (Oktober 2021): 160–80, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

pendekatan dan analisis data yuridis normatif. Hasil temuan menunjukkan beberapa faktor yang melatarbelakangi permohonan Dispensasi Kawin yaitu *pertama, faktor pencegahan*, sebab orangtua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena melihat anaknya berhubungan sudah sangat lama dan dekat. *Kedua, faktor pengobatan*, dimaksudkan karena keluarga dan pasangan menjadi bahan gunjingan dan dikucilkan karena hamil diluar nikah, serta ditakutkan anak tersebut tidak memiliki kedudukan dimata hukum. *Ketiga*, ekonomi rendah menjadikan orangtua menganggap dengan menikahkan anaknya maka beban perekonomian keluarga akan berkurang. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin adalah sesuai aturan formil serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya kemaslahahan dan mengurangi kemudharatan. Kenaikan usia minimum perkawinan bagi anak perempuan merupakan salah satu penyebab terjadi kelonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majalengka. Dalam periode 6 (enam) bulan setelah Amandemen Undang-undang Perkawinan, memperlihatkan kenaikan yang signifikan dan mengakibatkan terjadinya penumpukan permohonan di Pengadilan Agama Majalengka, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan tidak efektif.

Jurnal dengan judul *Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Clg.*, yang disusun oleh Mia Hadiati dan Olivia Brilianci.<sup>28</sup> Problem akademik yang dikaji dalam artikel terkait keadaan dilematis hakim sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih masalah

---

<sup>28</sup> Mia Hadiati dan Olivia Brilianci, "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Clg.," *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1 (September 2023): 3663–70, <https://doi.org/10.31933/unesrev>.

yakni antara nikah bawah umur atau membiarkan pihak-pihak tersebut terjerumus ke dalam perzinahan. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang serta analisis data secara kualitatif. Hasil temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak mempertimbangkan landasan yang ada dalam ilmu syar'i, yuridis, sosiologis dan kesehatan dari para calon suami isteri sebelum menyetujui dispensasi perkawinan para calon suami isteri tersebut. Sehingga kondisi yang terjadi pada kasus putusan nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Clg., dengan alasan kekhawatiran akan kedekatan anaknya dengan lawan jenis sesungguhnya tidak memaksa maupun mendesak, karena hal tersebut masih menjadi tanggung jawab para orangtua.

Jurnal dengan judul *Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro)*, yang disusun oleh Mesraini, Indra Rahmatullah dan Abdul Alim Mahmud.<sup>29</sup> Problem akademik yang dikaji pada artikel ini adalah tidak ditemukannya aturan khusus atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh hakim dalam menerima atau menolak perkara dispensasi kawin. Dimana aturannya masih bersifat umum sehingga menimbulkan multitafsir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil temuan dalam artikel ini, bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan perkara tersebut seharusnya lebih memberikan perlindungan terhadap perempuan yaitu calon istri dan anaknya berdasarkan teori hukum feminisme dan kaidah fikih yang tepat.

---

<sup>29</sup> Mesraini Mesraini, Indra Rahmatullah, dan Abdul Alim Mahmud, "Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro)," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (Juni 2020): 139, <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.6807>.

Jurnal dengan judul *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, yang disusun oleh Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty.<sup>30</sup> Tulisan ini menyajikan berbagai kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latarbelakang, serta menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Selain kemiskinan yang menjadi faktor penyebab pernikahan usia dini, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Di sisi lain, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini.

Jurnal dengan judul *Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan*, yang disusun oleh Mia Hadiati, Moody R Syailendra, Luthfi Marfungah, Febriansyah Ramadhan, Monalisa dan Anggraeni Sari Gunawan.<sup>31</sup> Pada artikel ini fokus bahasan terletak pada pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait usia minimal menikah bagi perempuan dengan pertimbangan yang sangat sarat akan nilai-nilai hak asasi manusia, serta efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian

---

<sup>30</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 2016): 136, <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.

<sup>31</sup> Mia Hadiati dkk., "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, no. 1 (April 2021): 300, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.10097.2021>.

menunjukkan bahwa pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun menunjukkan sangat sarat dengan pertimbangan nilai-nilai hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konstitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Jurnal dengan judul *Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini*, yang disusun oleh Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah dan Moh. Alfaris.<sup>32</sup> Pada artikel ini fokus bahasan yaitu meneliti kebijakan pembatasan usia perkawinan pasca dihapuskannya perbedaan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 serta keefektifannya di daerah sebagai refleksi penegakan hukum perkawinan nasional. Metode Penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dari jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih belum efektif.

---

<sup>32</sup> Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, dan Moh. Alfaris, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini,” *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (Februari 2022): 44–58, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

Jurnal dengan judul *Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia*, yang disusun oleh Taufiq Hidayat.<sup>33</sup> Problem akademik yang dikaji dalam artikel ini adalah terkait tidak adanya konsistensi Peraturan Perkawinan di Indonesia. Dalam usaha menekan angka perceraian akibat perkawinan di usia dini melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, di waktu yang bersamaan pula masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan izin dispensasi nikah. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan dua temuan, *pertama*, batas usia laki-laki dan perempuan 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. *Kedua*, kekuatan *Saad al-Dzari'ah* dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam masih begitu lemah karena tidak adanya aturan yang tegas dan mengikat sehingga masih terbuka lebar potensi perkawinan di usia dini.

Jurnal dengan judul *Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, yang disusun oleh Dian Ety Mayasari dan Andreas L Atjengbharata.<sup>34</sup> Problem akademik yang dikaji pada artikel ini adalah perubahan aturan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, sebagai bentuk perlindungan kepada anak agar anak dapat menikmati hak-haknya, namun disisi lain masih memberikan kesempatan terjadinya perkawinan anak dengan adanya dispensasi bagi yang berumur di bawah 19 tahun. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan tidak bias membantu menekan

---

<sup>33</sup> Taufiq Hidayat, "Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (Agustus 2022): 56, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>.

<sup>34</sup> Dian Ety Mayasari dan Andreas L Atjengbharata, "Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (Juli 2020): 237–46, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>.

terjadinya perkawinan anak jika masih diperbolehkan dilakukan pengajuan dispensasi perkawinan. Selain itu adanya revisi perubahan batas usia para pihak hendak melakukan perkawinan seharusnya bisa sinkron dengan keberlakuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang kehadirannya untuk melindungi kepentingan masa depan anak.

Jurnal dengan judul *Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, yang disusun oleh Iwan Romadhan Sitorus.<sup>35</sup> Artikel ini mengkaji perubahan usia perkawinan yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, berdasarkan perspektif *masalah mursalah*. Dengan menggunakan teori *masalah mursalah*, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal persyari'atan hukum. Kesimpulan dari artikel ini, demi menjaga kemaslahatan dan kebaikan semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah, maka sangat layak untuk diberlakukan larangan perkawinan di bawah batas usia perkawinan yang telah ditentukan, meskipun dari perspektif agama tidak terdapat ketentuan. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, *pertama* untuk menjaga hak reproduksi wanita, *kedua* mengendalikan jumlah kelahiran, *ketiga* meningkatkan potensi dan kualitas bagi terwujudnya rumah tangga yang tentram damai bahagia sejahtera lahir dan batin. Sehingga dengan batasan yang bermuara pada *masalah*, yang dalam perspektif sosiologi hukum larangan perkawinan di bawah umur merupakan *social engineering* yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebab melalui larangan ini, dimungkinkan akan terwujud cita-cita ideal dan tujuan perkawinan.

---

<sup>35</sup> Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Nuansa* Vol. XIII, No. 2 (Desember 2020): 190–99.

Jurnal dengan judul *Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)*, yang disusun oleh Riska Yunitasari.<sup>36</sup> Artikel ini mengulas dinamika batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dari historisitas pembentukan undang-undang perkawinan, batas usia perkawinan menurut al-qur'an, hadis dan ulama' madzhab, konsep kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan hingga telaah undang-undang perlindungan anak terhadap ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia minimal perkawinan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan, kemudian menitikberatkan pada masalah batas ideal pernikahan. Hasil yang ditemukan dalam artikel ini yaitu terjadi inkonsistensi terhadap batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah apabila berumur 21 dan belum pernah kawin, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Jurnal dengan judul *Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*, yang disusun oleh Supri Yadin Hasibuan.<sup>37</sup> Problem akademik yang dikaji dalam tulisan ini adalah terkait polemik peristiwa perkawinan di bawah umur yang dianggap wajar oleh masyarakat Indonesia meskipun bisa menjadi kasus hukum. Metode penelitian

---

<sup>36</sup> Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (April 2020): 9–21, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.

<sup>37</sup> Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya," *TERAJU* 1, no. 02 (September 2019): 79–87, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur menurut sistem hukum di Indonesia yaitu anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita. Walau ditegaskan terkait batas usia perkawinan, namun tetap diberikan pengecualian yaitu pemberian dispensasi kawin untuk anak dibawah umur.

Jurnal dengan judul *Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan*, yang disusun oleh M. Ghufron.<sup>38</sup> Tulisan ini mengkaji makna kedewasaan dalam perkawinan dengan melihat makna kedewasaan menurut undang-undang dan adat masyarakat, mengingat kedewasaan akan menentukan kebahagiaan rumah tangga. Telah dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan perspektif yuridis, filosofis dan sosiologis. Hasilnya dimana secara yuridis, seseorang dapat melaksanakan perkawinan apabila usianya telah mencapai batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan sedangkan dalam arti sosiologis menghendaki agar mempelai paham seutuhnya tanggung jawab sosial, tentunya dapat membimbing keluarga pada kebaikan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat luas dalam memelihara ketentraman melalui rumah tangga. Dan kedewasaan dalam aspek filosofis mengharapkan agar para mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang bersifat semu maupun nyata, selain itu diharapkan pula kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan tersebut dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

---

<sup>38</sup> M Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (Desember 2016): 319–36, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.319-336>.

Jurnal dengan judul *Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia*, yang disusun oleh Ulfi Azizah dan Nur Wahid.<sup>39</sup> Tulisan ini mengkaji secara historis aturan umur minimal perkawinan dalam perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Penentuan batas umur minimal nikah di berbagai negara merupakan hasil ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip kematangan fisik dan psikis. Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Perkawinan dini memiliki beberapa resiko seperti potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, angka depresi pada ibu, angka kematian pada ibu, resiko terkena penyakit menular seksual. Dalam tulisan ini penulis sangat setuju adanya perubahan perundang-undangan tentang batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal integrasi analisis empiris dengan perspektif masalah (maqashid syariah) pada kajian efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek yuridis normatif, seperti kajian mengenai perubahan batas usia perkawinan atau analisis terhadap dispensasi kawin secara prosedural. Ada juga penelitian yang menyoroti faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak, namun belum secara komprehensif menghubungkannya dengan konsep masalah dalam hukum Islam.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya menilai implementasi UU dari segi administratif, tetapi

---

<sup>39</sup> Ulfi Azizah dan Nur Wahid, "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (Desember 2019): 163–77, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2822>.

juga mengkaji tingkat efektivitasnya melalui pendekatan deskriptif-analitik, komparatif (sebelum dan sesudah UU), serta evaluatif terhadap data empiris di Kabupaten Situbondo. Kebaruan lainnya adalah pemetaan faktor penghambat yang khas di Situbondo, seperti pengaruh tradisi, kondisi ekonomi keluarga, dan kuatnya peran pesantren, yang kemudian dianalisis dari perspektif masalah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa sintesis antara hukum positif dan maqashid syariah dalam menilai keberhasilan dan tantangan pencegahan perkawinan anak.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Perkawinan dan Hukumnya

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan kata kawin, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum, baik nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).<sup>40</sup>

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* ( نكح ) dan *zawaj* ( زوج ) kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadits Nabi.<sup>41</sup> Kata *nikah* dalam bahasa Arab memiliki

---

<sup>40</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 4 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1, with Indonesia (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), 36.

beberapa makna, antara lain *dhomu* (bergabung), *wat'i* (hubungan seksual), dan *akad* (akad). Dalam Al-Qur'an, kata *nikah* digunakan dalam dua pengertian tersebut. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 230, "nikah" merujuk pada "hubungan seksual", sedangkan dalam QS. An-Nisa' ayat 22, "nikah" bermakna "akad" atau "perjanjian yang kokoh".<sup>42</sup>

Pengertian nikah secara bahasa menurut Wahbah Az-Zuhaili: ...mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga."<sup>43</sup>

Menurut kalangan ulama Syafi'iyah pengertian nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.<sup>44</sup> Rumusan pengertian ini menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Moh. Ali Wafa, adalah:

mengandung 3 (tiga) maksud, *pertama* kata عقد bermaksud untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang di buat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan; *kedua* kata يتضمن اباحة الوطاء mengandung arti membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'; *ketiga*, menggunakan kata بلفظ النكاح yang berarti menggunakan lafazh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan

---

<sup>42</sup> Syarifuddin, 36.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani Press dan DARULFIKIR, 2011), 9:39.

<sup>44</sup> Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 37.

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan *nakaha* dan *ja-wa-za*.<sup>45</sup>

Secara *etimologis*, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Dalam firman Allah SWT Qs. Ad-Dhukhan ayat 54, yang artinya: “*Begitulah kami jodohkan mereka itu dengan jodoh yang menyejukkan mata.*”<sup>46</sup>

Nikah secara *etimologis* digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah SAW., *aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran*, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.<sup>47</sup>

Menurut Undang-Undang di Indonesia, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>48</sup>

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai *aqad* yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>49</sup>

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Dasar hukum pernikahan di dalam al-Qur’an, antara lain sebagai berikut:

Qs. an-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ...

---

<sup>45</sup> Syarifuddin, 38.

<sup>46</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub dkk., *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa Harits Fadly, Ahmad Khotib, Cet. 1 (Solo: Era Intermedia, 1426), 1.

<sup>47</sup> Mathlub dkk., 2.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bb. 1.

<sup>49</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bb. 2.

*“Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia...”<sup>50</sup>*

Qs. an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتَلْتِ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

*“Sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng.”<sup>51</sup>*

Qs. an-Nisa’ ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۖ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ  
فِي يَتَمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ  
وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۖ وَإِنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

*“Mereka bertanya kepadamu tentang wanita, katakanlah Muhammad, Allah memberi-kan nasihat kepadamu tentang mereka, dan yang dibacakan kepadamu di dalam Al Qur’an tentang wanita wanita yatim yang tidak kamu berikan sesuatu dari hak yang sudah ditetapkan bagi mereka, dan kamu bermaksud menikahi atau menikahkan mereka karena kamu mengharap hartanya. Juga adillah terhadap anak-anak yang lemah, bertindaklah adil terhadap anak-anak*

<sup>50</sup> Tim Penerjemah Al-Qu’ran UII, *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

<sup>51</sup> Tim Penerjemah Al-Qu’ran UII.

*yatim itu. Kebaikan apa pun yang kamu lakukan, Allah Maha Mengetahuinya.*”<sup>52</sup>

Qs. an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui.*”<sup>53</sup>

Qs. ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.*”<sup>54</sup>

Sedangkan di dalam sunnah Nabi SAW bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ «صحيح البخاري

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan*

---

<sup>52</sup> Tim Penerjemah Al-Qu’ran UII.

<sup>53</sup> Tim Penerjemah Al-Qu’ran UII.

<sup>54</sup> Tim Penerjemah Al-Qu’ran UII.

*lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.”* (Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitabun Nikah, Bab Qawl An-Nabi Man Istatha’a Minkum Al-Ba’ata Fal Yatazawwaj, No. 5065)

Kaum muslimin juga telah berijma’ (bersepakat) bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan.<sup>55</sup>

Sejak merdekanya bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum perkawinan, dipakailah peraturan perkawinan produk Belanda<sup>56</sup> yang secara konstitusi masih diakui. Dasar pemberlakuan hukum kolonial Belanda menurut Wasman dkk, berdasar pada:<sup>57</sup>

- 1) Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama atau sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini.
- 2) Pasal 192 ayat (1) UUD RIS 1949 yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan RIS, selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.
- 3) Pasal 142 UUDS 1950 yang menyatakan masih berlaku peraturan-peraturan undang-undang yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, selama peraturan-peraturan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang atas kuasa UUDS.

---

<sup>55</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 9:40.

<sup>56</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, dan Adang Djumhur Salikin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: perbandingan fiqih dan hukum positif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 5.

<sup>57</sup> Wasman, Nuroniyah, dan Salikin, 6.

- 4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD RI tahun 1945.

Dasar berlakunya hukum Islam mengenai perkawinan, talak dan rujuk adalah S.1937 Nomor 638, *jo.* S.1937 Nomor 610 dan Nomor 116 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, *jo.* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945, *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1974, yang kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>58</sup> dan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

### 2.2.2 Pengertian Anak dan Dewasa

Anak menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>59</sup> Abdul Manan mengemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.<sup>60</sup> Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dalam pasal 1, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Butir 2, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Butir 5, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>58</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hill, 1985), 49.

<sup>59</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), 76.

Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Poin ke-5, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 Poin ke-4, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), bahwa anak adalah seseorang yang belum sampai umur 19 tahun ataupun belum menikah sama sekali menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup> Sedangkan definisi anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara yang mana menyebutkan seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Pengertian Anak dalam Ensiklopedi Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari Rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa* yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab anak berasal dari kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu besar maupun kecil.<sup>62</sup>

Secara etimologi, istilah dewasa (adult) berasal dari Bahasa latin, bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti

---

<sup>61</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 2.

<sup>62</sup> Fitriani, "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 42.

“telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna (*grown to full size and strength*)” atau “telah menjadi dewasa (*matured*)”.<sup>63</sup>

Dalam Bahasa Belanda, dewasa diartikan sebagai “*volwas’sen*”, *vol* artinya penuh<sup>64</sup> *was’sen* artinya tumbuh,<sup>65</sup> sehingga *volwasen* berarti sudah tumbuh dengan penuh, selesai tumbuh atau dewasa.<sup>66</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dewasa adalah keadaan sampai umur, *akil baligh*.<sup>67</sup> Dengan pengertian tersebut, maka orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan baru dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya.

Mengacu pada pengertian di atas, maka istilah kedewasaan merupakan sebuah rentang waktu yang harus dilalui oleh seseorang hingga mencapai batas kekuatan fisik, kesempurnaan akal, maupun puncak ketabahan dan kematangan beragamnya. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan semakin panjangnya usia rata-rata manusia saat ini, maka masa dewasa merupakan rentang waktu paling lama dalam kehidupan seseorang.

Para pakar psikologi telah lama membuat pembagian usia dalam setiap fase perkembangan dan pertumbuhan individu. Namun, pembagian ini bukanlah sesuatu yang mutlak harus dijadikan pedoman dalam menilai ukuran kedewasaan seseorang. Sebab, bahwasanya pembagian terhadap masa dewasa hanyalah untuk menunjukkan tentang umur rata-rata pria dan wanita ketika mulai menampakkan perubahan-perubahan dalam penampilan, minat, sikap dan perilaku tertentu yang karena tuntutan lingkungannya dapat menimbulkan masalah-masalah penyesuaian diri yang mau tak

---

<sup>63</sup> Elizabeth B Hurlock, *Developmental Psychology A Life Span Approach*, 5th ed. (New York: Mc. Graw Hil Book, 1980), 265.

<sup>64</sup> S Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoves, 1990), 761.

<sup>65</sup> Wojowasito, 786.

<sup>66</sup> Wojowasito, 764.

<sup>67</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 350.

mau harus dihadapi di usia dewasanya.<sup>68</sup> Periode perubahan ini oleh Hurlock bisa di bagi ke dalam 3 (tiga) periode:

- 1) Masa Dewasa Awal (mulai dini). Masa ini dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun dimana perubahan fisik dan psikologis telah mencapai kematangannya.
- 2) Masa Dewasa Madya, dimulai pada usia 40 tahun hingga 60 tahun. Rentang usia ini ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisik dan psikologis yang nampak jelas pada semua orang.
- 3) Masa dewasa lanjut, masa ini dimulai saat seseorang menginjak usia 60 tahun sampai meninggal dunia, dimana kemampuan fisik maupun psikologis dirasakan semakin cepat menurun pada setiap orang.<sup>69</sup>

Sedangkan usia kedewasaan seseorang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan adalah telah mencapai usia 18 tahun. Maka jika belum mencapai usia tersebut dapat dikategorikan dalam usia anak. Hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (1); “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam Islam, istilah “dewasa” terdapat dalam beberapa ayat al-qur’an, misalnya pada surat al-Ahqaf ayat 15, dalam lafadz *balagh al-syuddah* yang berarti “mencapai usia dewasa”<sup>70</sup>. Dalam lisan al Arab kata *al-asyuddah* diartikan sebagai seseorang yang sudah banyak pengalaman dan pengetahuan. *Al-asyuddah* adalah jamak dari kata *syuddah* yang memiliki arti yang mempunyai kekuatan dan kesabaran atau ketabahan.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Hurlock, *Developmental Psychology A Life Span Approach*, 266.

<sup>69</sup> Hurlock, 266.

<sup>70</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. 4 (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 113.

<sup>71</sup> Abi al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makarim Ibn Mandhur, *Lisan al-arab jilid III*, Cet. 1 (Beirut: Dar Sader, 1990), 235.

### 2.2.3 Perkawinan Anak di bawah umur

Perkawinan anak dalam fikih disebut *al-shaghirah* atau *zawaj al-mubakkir*. Kata *al-shaghir* secara literal bermakna kecil. Sehingga secara kebahasaan perkawinan *al-shaghir* diartikan perkawinan yang dilakukan pada saat masih anak-anak. Namun yang dimaksud dalam konteks ini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum baligh.<sup>72</sup>

Pada dasarnya Islam (Hukum Fikih) tidak menyebut batas usia perkawinan di dalam *nash* (al-Qur'an dan sunnah) secara spesifik. Namun, *nash* secara tersirat telah menyebutkan syarat-syarat ketentuan untuk melangsungkan perkawinan haruslah orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang telah siap dan mampu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Para ulama memahami kata *أَنْكِحُ* dengan yang layak kawin, artinya yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>73</sup> Selain itu, al-Qur'an menyebutkan (secara tersirat) bahwa seseorang yang telah cukup umurlah yang diperkenankan untuk menikah dan hukum Islam memberikan batasan *baligh* sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>74</sup>

Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qs. An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ

<sup>72</sup> Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh perempuan: refleksi kiai atas wacana agama dan gender*, Cet. IV (Yogyakarta: LKIS, 2007), 90.

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 394.

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

"Ujilah anak-anak yatim sampai usia kawin. Bila sudah mampu berdiri sendiri, serahkan harta mereka. Dan jangan memakan harta mereka secara berlebihan dan tergesa-gesa karena takut mereka menjadi dewasa. Bagi yang mempunyai kekayaan, sebaiknya menghindari. Bagi yang membutuhkan karena miskin, boleh menggunakannya secara wajar. Kalau harta itu akan diserahkan, kepada mereka agar dipersaksikannya, Allah cukup jeli dalam menilai."<sup>75</sup>

Ibn Kathir dikutip oleh Moh. Hatta, menafsirkan ayat tersebut "sampai usia kawin (mereka cukup umur untuk kawin)" artinya adalah *baligh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.<sup>76</sup> Dalam kitab-kitab fiqh klasik juga ditemukan bahwa dua orang yang berakad (melakukan perkawinan) itu dipersyaratkan harus *balig*,<sup>77</sup> ukuran untuk anak laki-laki sampai dia mimpi basah, sedangkan *balig* bagi perempuan ditandai dengan haid (menstruasi).

Terhadap perkawinan anak di bawah umur, agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi saw dengan Aisyah diposisikan

---

<sup>75</sup> Tim Penerjemah Al-Qu'ran UII, *Al-Quran dan Tafsir*.

<sup>76</sup> Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016): 69.

<sup>77</sup> Alaudin Abi Bakr Mas'ud al Kassani, *Kitab Badai' al Shanai' fi Tartib al Syarai' Juz 2 : Alaudin Abi Bakr Mas'ud al Kassani al Hanafi*, 2 ed. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1986), 2:233.

sebagai suatu *eksepsi* (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan),<sup>78</sup> sehingga terhadap batasan usia perkawinan Hatta menguraikan:

...lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.<sup>79</sup>

Hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis, tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki agar individu yang hendak menikah memiliki kesiapan mental, fisik, dan pemahaman yang matang tentang makna pernikahan sebagai bagian dari ibadah, sebagaimana seseorang harus memahami esensi shalat sebelum melaksanakannya.<sup>80</sup>

Menurut Rashid Ridha bahwa *bulugh al-nikah* (sampai usia kawin) berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta *hudud*. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tassarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.<sup>81</sup>

Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh al-nikah* (sampai usia kawin) diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah

---

<sup>78</sup> Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," 74.

<sup>79</sup> Hatta, 74.

<sup>80</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 1 ed. (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 280.

<sup>81</sup> A Athaillah, *RASYID RIDHA' Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, 1 ed. (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006), 21.

bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.<sup>82</sup>

#### 2.2.4 UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang memuat perbedaan usia antara pria dan wanita merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan didalam hukum antara pria dan wanita sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri. Perbedaan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 Ayat (1) ini dianggap tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata.<sup>83</sup> Wanita berusia 16 tahun belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurnanya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut.<sup>84</sup>

Perkawinan didasarkan pada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Untuk tercapainya hal ini, UU Perkawinan mengamanatkan terciptanya kondisi dimana kedua pasangan saling membantu dan melengkapi, hal ini hanya bisa tercapai apabila adanya kesetaraan dalam kondisi matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," 75.

<sup>83</sup> Ainun Yusri Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, dan Betty Rubiati, "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (Januari 2022): 51.

<sup>84</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Cet. 5, Jilid I (Bandung: Mandar Maju, 1992), 52.

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, 22/PUU-XV/2017 (Desember 2018).

Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga serta perlakuan dalam hukum antara pria dan wanita. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, dibawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengakibatkan terjadinya pembedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban negara antara lain untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghargai (to respect) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.<sup>86</sup>

Pembedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia dibawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas.<sup>87</sup>

Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun. Dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk pria dan wanita pada Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi.*

<sup>87</sup> Dwiranti, Judiasih, dan Rubiati, "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur," 52.

<sup>88</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi.*

Menurut UU No. 1 tahun 1974, batas minimal usia perkawinan yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Hal ini didasarkan dengan berbagai macam pertimbangan kemaslahatan. Tujuan utama diadakannya ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan itu adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Suatu perkawinan akan dikatakan sulit untuk berhasil jika tidak disertai dengan berbagai persiapan.<sup>89</sup>

Batas umur yang tercantum dalam undang-undang tersebut jika dikaji lebih lanjut nampaknya dimaksudkan untuk lebih menjamin kesehatan dari ibu dan anak. Hal ini akan jelas terbaca pada penjelasan dari UU tersebut yaitu: untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk dilakukannya perkawinan. Dengan kalimat ini jelas bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, baik segi fisik, psikologis ataupun sosialnya.

Meskipun pada umumnya dilihat dari segi biologis dan fisiologisnya mereka sudah masak yaitu mereka telah mampu membuahkan keturunan karena alat-alat reproduksi mereka telah dapat difungsikan.<sup>90</sup> Kematangan seksual yang normal berlangsung pada usia sekitar 12-18 tahun. Namun ada kalanya kematangan seksual ini berlangsung lebih cepat atau lebih lambat dari usia 12-18 tahun.<sup>91</sup> Kematangan seksual ini sekalipun bersifat biologis, namun menentukan sekali kondisi kehidupan psikis dan sikap batin anak.

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa umur ibu mempengaruhi keadaan bayi yang lahir. Hasil-hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa umur ibu disaat melahirkan berkorelasi dengan peluang terjadinya kematian bayi. Menkes

---

<sup>89</sup> Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Multiprespektif," 453.

<sup>90</sup> Fa'atin, 453.

<sup>91</sup> Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Jilid I, 52.

(1981) melaporkan bahwa kelompok ibu-ibu yang berumur 15- 19 tahun memiliki angka “neonatal mortality” yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur di atas 19 tahun.<sup>92</sup>

Demikian pula “infant mortality”, kelompok umur 15-19 tahun paling tinggi angka kematiannya. Tingginya angka kematian ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa ahli dikarenakan oleh perawatan selama hamil kurang baik (gizi dan lain-lain), stres, emosi selama kehamilan yang menyebabkan komplikasi sewaktu kehamilan bayi, dan perawatan bayi yang kurang baik setelah dilahirkan.<sup>93</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, dan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.<sup>94</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hadir dengan pertimbangan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena pendefinisian yang berbeda dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Multiprespektif,” 454.

<sup>93</sup> Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 28.

<sup>94</sup> Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato,” *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol 1, no. 1 (Agustus 2020): 31.

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan:

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017, "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>96</sup>

Dari uraian ketentuan umum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa tujuan utama pembentukan Undang-undang ini adalah mengatur berbagai aspek terkait perkawinan di Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, agama, budaya dan kemanusiaan. Beberapa tujuan spesifik dari Undang-undang ini termasuk:

a) Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Keluarga

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anggota keluarga yang terlibat dalam institusi perkawinan. Ini mencakup hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang dilindungi serta dijamin oleh undang-undang.

b) Regulasi Perkawinan

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terperinci terkait proses pernikahan, persyaratan, tata cara, dan akibat hukum perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan konflik hukum terkait perkawinan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

c) Perlindungan Hak Anak

Untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional tentang hak-hak anak. Ini mencakup hak anak untuk hidup, berkembang, dan

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta diskriminasi.

d) Pencegahan Perkawinan Anak

Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur yang melanggar hak-hak anak. Praktik perkawinan anak seringkali berdampak negatif pada anak, seperti penghentian pendidikan, risiko kesehatan yang tinggi, serta peluang ekonomi yang terbatas.

e) Pemberdayaan Perempuan

Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan perlindungan bagi perempuan dalam konteks perkawinan, termasuk mengatasi praktik perkawinan paksa, diskriminasi gender, dan kekerasan dalam rumah tangga.

f) Harmonisasi Hukum

Salah satu tujuan penting lainnya adalah untuk mengharmonisasikan berbagai ketentuan hukum terkait perkawinan di Indonesia, termasuk antara hukum agama dan hukum positif nasional.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diharapkan dapat terwujud perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia, termasuk mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

## 2.2.5 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris “effective” artinya berhasil dengan baik. Dalam bahasa Indonesia dari dasar kata “efektif” artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya dan kesannya).<sup>97</sup> Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Ketika sebuah organisasi mencapai tujuannya, ia beroperasi secara efektif. Indikator efektivitas menunjukkan efektivitas dan sejauh mana hasil

---

<sup>97</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 374.

(*results*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin tinggi kontribusi output dari hasil untuk mencapai tujuan atau maksud yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut.<sup>98</sup>

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>99</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka disamping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa warga

---

<sup>98</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi terbaru 2018 (Yogyakarta: Andi, 2018), 134.

<sup>99</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi hukum: makna dialog antara hukum & masyarakat: dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 13.

masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>100</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>101</sup>

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode *deduktif-rasional*, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah *induktif-empiris*, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>102</sup>

Terdapat 3 (tiga) fokus kajian dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, M Friedman, Lowrane, Bronislavsky, Sajipto Rahardjo, dan Tan Kamelo, diantaranya

---

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), 40.

<sup>101</sup> Soekanto, 48.

<sup>102</sup> Soekanto, 45.

*keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaan hukum, dan faktor yang mempengaruhi.*<sup>103</sup>

#### 2.2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum.

Menurut Achmad Ali faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah “...profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan...”, namun Achmad Ali juga berpendapat jika yang dikaji terkait dengan efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor, diantaranya:

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa demi kepentingan sesaat.<sup>104</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak suatu penegakan hukum terlihat oleh 3 faktor, yakni:

- a) Substansi Hukum (*legal substance*)  
Substansi hukum ini dimaksudkan sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Bisa atau tidaknya suatu pelanggaran diberi sanksi, apabila perbuatan melanggar hukum tertera dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Struktur Hukum/Pranata Hukum (*legal structure*)

---

<sup>103</sup> Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 126.

<sup>104</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 79.

Yang dimaksud sistem struktural ini ialah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini merupakan sikap manusia terhadap hukum yang terlahir dari sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya.<sup>105</sup>

Dalam hal adanya batasan umur bisa jadi menjadi kendala dan problematika bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan terutama bagi yang usianya belum mencukupi ketentuan batasan minimal. Apalagi batasan tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang yang notabene merupakan aturan yang wajib ditaati bagi setiap warga masyarakat. Oleh karena untuk mengkaji apakah aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan dapat diterima oleh masyarakat dan telah diterapkan secara baik, penulis menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto, karena persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum, artinya bisa melihat apakah hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis yang sudah sesuai dengan kelima faktor efektivitas hukum, diantaranya:<sup>106</sup>

1) *Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)*

Hukum merupakan suatu perangkat negara yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam beraktivitas dan berinteraksi antar-sesama komunitas baik orang perseorangan maupun antar kelompok masyarakat, artinya dengan adanya hukum maka akan

---

<sup>105</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)*, Cet. 1 (Nusa Media, 2009), 32.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

terjaminnya kepastian serta keadilan yang ada di dalamnya. Namun, dalam praktik penerapannya terdapat pertentangan antara keadilan dengan kepastian disebabkan sifat abstrak yang dimiliki oleh keadilan dengan sifat konkret yang dimiliki kepastian. Dalam melihat suatu permasalahan hukum, keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>107</sup>

Peraturan atau undang-undang dalam arti materiil menurut Soekanto, yaitu aturan yang tertulis dan berlaku untuk khalayak umum serta diterbitkan oleh pemerintah yang sah, baik tingkat pusat maupun daerah, oleh karenanya undang-undang mencakup:

- a) Ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh warga negara baik itu untuk golongan umum maupun tertentu yang diberlakukan pada sebagian wilayah negara.
- b) Aturan lokal yang hanya diterapkan atau berlaku pada suatu daerah tertentu saja.

Selanjutnya secara umum diketahui bahwa berlakunya aturan undang-undang pada dasarnya, dan tujuan dibuatnya hukum atau aturan agar mempunyai dampak yang positif, artinya agar aturan tersebut bisa mencapai tujuannya sehingga efektif. Beberapa asas undang-undang tersebut antara lain:

- a) Bahwa undang-undang atau hukum tidak berlaku surut, artinya hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang tertera dalam undang-undang, dan itu terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan efektif.
- b) Bahwa status peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi yang lebih tinggi kedudukannya lebih tinggi dari instansi yang setingkat lebih rendah.

---

<sup>107</sup> Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*, 51.

- c) Bahwa jika undang-undang itu sama, maka hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat universal. Artinya, hukum harus berlaku untuk peristiwa khusus yang mengacu pada peristiwa itu, meskipun dapat juga berlaku untuk hukum yang merujuk pada peristiwa yang lebih luas atau lebih umum (yang mungkin juga mencakup peristiwa khusus).
- d) Bahwa undang-undang atau peraturan yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Artinya, jika suatu undang-undang baru yang diterapkan kemudian berlaku juga untuk hal-hal tertentu, tetapi arti atau tujuannya bertentangan atau berbeda dengan undang-undang tersebut, maka undang-undang lain yang pertama kali diterapkan tidak berlaku lagi.
- e) Bahwa undang-undang tidak bisa diganggu gugat, artinya bahwa undang-undang tersebut harus dipatuhi.
- f) Bahwa undang-undang adalah sebagai alat menggapai ketentraman materil dan spiritual untuk individu pribadi ataupun masyarakat berdasarkan konservasi dan pembaharuan.<sup>108</sup>

## 2) *Faktor Penegak Hukum*

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menurut Sanyoto "...menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, Kejaksaan, badan

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 12–13.

peradilan dan advokat...<sup>109</sup>. Kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, menurut Soekanto meliputi "...kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi".<sup>110</sup>

Didalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, karena meskipun peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum.

Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan profesional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukum yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, kontruksi), dan penerapannya pada saat kasus yang konkret.<sup>111</sup> Para penegak hukum mempunyai peranan-peranan yang terbagi dalam 4 (empat) kriteria:

- a) Peran yang sesuai atau ideal.
- b) Peran yang seharusnya dilaksanakan.
- c) Peran pertimbangan oleh diri sendiri.
- d) Peran yang sebenarnya dilaksanakan.

Seorang penegak hukum harus mengenal lapisan masyarakat yang berada dilingkungan sekitarnya, kedudukan dan peranan yang ada. Setiap tatanan sosial pastinya ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiil, pendidikan, dan kehormatan. Dari pemahaman tersebut nantinya penegak hukum bisa mengetahui dan

---

<sup>109</sup> Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 2008): 199, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

<sup>110</sup> Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*, 56.

<sup>111</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Vol. 1, 303.

memahami pola hidup yang berlaku dengan segala macam pergaulannya. Fungsi dari penegak ini ialah mensosialisasikan adanya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan mewujudkan tujuan dari adanya undang-undang yang berlaku.

### 3) *Faktor Sarana atau Fasilitas*

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.<sup>112</sup> Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyepadankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Mengenai hal ini, menurut Soekanto:

demikian mendapatkan fasilitas yang baik perlu adanya jalan pikiran sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada sehingga diadakan.
- b) Yang salah atau rusak sehingga dibetulkan atau diperbaiki.
- c) Yang kurang sehingga ditambah.
- d) Yang tidak lancar atau macet sehingga dilancarkan.
- e) Yang merosot atau mundur sehingga ditingkatkan.<sup>113</sup>

### 4) *Faktor Masyarakat*

Dalam uraian unsur faktor masyarakat ini dijelaskan bahwa penegakan aturan hukum berasal dari masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kesejahteraan di masyarakat, oleh karenanya dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi adanya penegakan hukum.<sup>114</sup> Artinya, hukum tersebut berlaku dan diterapkan dengan melihat kesadaran hukum

---

<sup>112</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

<sup>113</sup> Soekanto, 44.

<sup>114</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 45.

agar bisa mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap dikenal dengan kepatuhan. Efektif tidaknya hukum juga tergantung dari adanya keinginan dan kesadaran hukum pada masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang masih sedikit akan menghambat proses penegakan hukum.

Kedua unsur yang sangat menentukan efektif atau tidak pelaksanaan peraturan pada masyarakat yakni kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Maka dari itu, tiga unsur dianggap saling berhubungan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat belum tentu masyarakat akan menaati suatu perundang-undangan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum oleh masyarakat tidak bisa terjadi secara instan tentu masih perlunya tahapan.

Ada berapa perbedaan terkait kesadaran hukum yakni kesadaran hukum yang baik dan buruk. Contoh kesadaran hukum yang buruk ialah orang yang mempunyai wawasan yang tinggi namun dia tetap menggunakan proses banding atau kasasi meskipun ia sadar bahwa dirinya berada dalam kesalahan. Achmad Ali dan Wiwie Heryani menjelaskan:

ada juga jenis terkait ketaatan hukum, yakni:

- a) Ketaatan yang bersifat *compliance* yakni taat karena sanksi.
- b) Bersifat *identification* ialah taat karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c) Bersifat *internalization*, termasuk taat yang dikarenakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.<sup>115</sup>

Semakin banyak masyarakat yang menaati peraturan hanya bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivannya masih rendah dan masih butuh pengawasan yang

---

<sup>115</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Ed. 1. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), 140.

terus menerus. Namun jika ketaatan bersifat *internalization*, maka derajat ketaatannya dianggap tinggi.

Menurut Satjipto Rahardjo, masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan.
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama.<sup>116</sup>

##### 5) *Faktor Kebudayaan*

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya bersatu padu namun sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah-masalah nilai-nilai yang menjadi kebudayaan spiritual dan non-material.<sup>117</sup> Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma hukum. Karena

---

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

<sup>117</sup> A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 78.

memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, yakni mengatur bagaimana semestinya bertindak dan menentukan sikap. Setiap masyarakat mempunyai substansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>118</sup>

Kebudayaan yang didukung di dalam suatu sistem sosial tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Walaupun demikian, tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang demi melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadangkala ada penyimpangan. Perlu disadari, bahwa kesempatan ataupun peluang tersebut tidaklah diberikan dengan niat agar disalahgunakan. Disamping itu, ada perihal yang belum diatur dalam kaidah, sehingga tidak ada patokan berperilaku pantas.<sup>119</sup>

Disamping itu hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut berlaku secara efektif. Dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia terdapat banyak golongan etnik dari berbagai kebudayaan-kebudayaan khusus termasuk suatu masyarakat majemuk. Kehidupan wilayah pedesaan dan perkotaan pastinya berbeda ciri khas. Timbulnya masalah dipedesaan dalam menanganinya ialah dengan cara-cara tradisional, namun untuk wilayah perkotaan tidak bisa menangani dengan cara yang sama.

Sehingga kelima faktor tersebut saling berkesinambungan dengan faktor lainnya karena merupakan esensi dari penegakan

---

<sup>118</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 64.

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), 47.

hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegak hukum, menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat. Indikator dari efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum melainkan juga terletak pada faktor sosiologi hukum yang sering diabaikan.

### 2.2.7 Teori hukum Islam tentang masalah

Secara etimologis, kata *masalahah* (المصلحة) dari kata *soluhay-salahu-sulhan-maslahah*, yang memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna. Dan kata *masalahah* dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan kata *istislâh* (إستصلاح).<sup>120</sup> Kata *al-maslahah* adakalanya dilawan dengan *al-mafsadah* dan adakalanya dengan kata *al-madharah*, yang mengandung arti kerusakan.<sup>121</sup>

*Maslahah* atau sering disebut *masalahah mursalah*, atau kerap juga disebut *istislâh*, yaitu suatu kemaslahahan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahahan. *Maslahah* disebut juga *masalahah yang mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahahan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>122</sup>

Secara terminologi, *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat, namun tidaklah

---

<sup>120</sup> Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 161.

<sup>121</sup> Abi al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makarim Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab* (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1424H/2003M), 2:384.

<sup>122</sup> Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam pemikiran al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), 181.

demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemudaratannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan masalah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah masalah, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah masalah. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan masalah, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan masalah.<sup>123</sup>

Menurut Al-Sinqithi, *istislah* adalah sifat (karakter) yang belum ada ketentuan syar'inya, tidak pula dibatalkan atau pun direkomendasikan.<sup>124</sup>

Al-Buthi yang menyatakan bahwa *masalahah* adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana bagi hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skalaprioritas urutan penyebutan, sedangkan manfaat ialah kelezatan dan media ke arahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1997), 1:416.

<sup>124</sup> Muhammad al Amin bin Muhammad al Mukhtar al Santhiqi, *Mudzakkirah fi Ushul al Fiqh* (Madinah: Maktabh al Ulum wa al Hukm, 2004), 200.

<sup>125</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1997), 23.

Abdul wahab Khalaf menyebutkan definisi *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahahan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahahan itu. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakui atau tidak diakui kemaslahahan tersebut. *Maslahah* ini disebut *mutlaqah* karena ia tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkan.<sup>126</sup>

Dengan demikian, *masalah* adalah suatu kemaslahahan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *masalah*. Tujuan utama kemaslahahan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>127</sup>

Berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, para ulama ushul telah mengklasifikasikan konsep *masalah* atau kemaslahahan dalam hukum Islam ke dalam tiga tingkatan utama. Di antara tokoh yang membahas hal ini secara mendalam adalah Ali Hasballah dalam karyanya *Ushul Al-Tasyri Al-Islami* dan Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Ketiga bagian tersebut adalah:<sup>128</sup>

#### 2.2.7.1 *Maslahah Dharuriyat*

Dharuriyat adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

Al-dharuriyat (*masalah dharuriyat*) adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama

---

<sup>126</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (terj.) Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur, cet. ke-V (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 84.

<sup>127</sup> Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117.

<sup>128</sup> Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 165–68.

dan dunia. Tatkala kemaslahahan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahahan yang paling kuat, tidak ada yang sesuatu yang lainya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (tahsini) dan sekunder (haji), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (dharuri).<sup>129</sup>

Imam al-Syatibi memberikan pengertian tentang dharuriyat sebagai berikut:

Adapun dharuriyat maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahahan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyah ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahahan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat.<sup>130</sup>

Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyat adalah perkara yang sangat vital dan utama, dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Ketika perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan akan merajalela, fitnah tumbuh dimana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>131</sup>

Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila dharuriyah tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

---

<sup>129</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baerut: Dar al-Fikr alMu'ashir, 1999), 219.

<sup>130</sup> Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman*, I (TT: Dar Ibn Affan, 1997), 17–18.

<sup>131</sup> Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 166.

### 2.2.7.2 *Maslahah Hajjiyat*

Hajjiyat maknanya adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

Hajjiyat adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajjiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.<sup>132</sup>

Imam al-Syatibi memberikan penjelasan tentang masalah hajjiyat sebagai berikut:

Adapun hajjiyat maknanya adalah kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya dapat mengakibatkan kepada kesulitan dan kesusahan yang berujung pada hilangnya objek yang dicari. Ketika hajiyat ini tidak dipelihara, maka kesulitan dan kesusahan menjadi beban orang-orang mukallaf, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasa terjadi untuk kepentingan umum.<sup>133</sup>

Maslahah hajjiyat ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyat) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika masalah ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa hajjiyat adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 221.

<sup>133</sup> al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman*, I, 21.

<sup>134</sup> Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 168.

### 2.2.7.3 *Maslahah Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah, tahsiniyat didefinisikan sebagai berikut: Masalahah tahsiniyat ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

Tahsiniyat adalah masalah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada dharuriyat, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam hajiyyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.<sup>135</sup>

Imam al-Syatibi dalam kitabnya, memberikan elaborasi tentang tahsiniyat. Beliau menyatakan:

Adapun tahsiniyat, maknanya adalah mengambil sesuatu yang layak dari nilai-nilai kebaikan beragam kebiasaan (adat) dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang dapat merendahkan akal sehat. Dan semua itu adalah termasuk bagian dari nilai-nilai moral yang mulia (akhlaqul karimah).<sup>136</sup>

Dengan kata lain, tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyat dan tidak pula menimbulkan kesulitan.<sup>137</sup>

Konsep Masalahah sebagai inti maqasid syariah merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad, di mana al-Quran dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode

---

<sup>135</sup> al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 222.

<sup>136</sup> al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman*, I, 20.

<sup>137</sup> Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 170.

ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi masalah.<sup>138</sup> Konsep masalah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada teks-teks syariah (al-Quran dan Hadits), yang nota bene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep masalah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh teks-teks suci Syariah. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep masalah, tergantung pada pola penalaran hukum berbobot masalah yang diterapkan oleh ulama fikih.<sup>139</sup>

#### 2.2.8 Konsep *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan).

Hifz al-Nasl secara etimologis berarti menjaga atau memelihara keturunan. Secara terminologis, dalam konteks *maqashid syariah*, merujuk pada upaya syariah dalam mengatur dan melindungi proses reproduksi manusia agar berlangsung secara sah, terhormat dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kehormatan keluarga, nasab yang jelas dan tumbuh kembang generasi baru dalam lingkungan yang sesuai dengan ajaran islam.<sup>140</sup>

Beberapa ketentuan Syariah yang mencerminkan prinsip *hifz al-nasl* antara lain:

---

<sup>138</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 168.

<sup>139</sup> Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory," *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 183, <https://doi.org/10.1163/1568519054093699>.

<sup>140</sup> Alwan Subaki dan Abadi Khafid, "Reinterpretasi Hifz al-Nasl menurut At-Tahir bin Asyur dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga," *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2025): 15, <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.

- a. Larangan zina dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 32, agar hubungan seksual hanya berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah.
- b. Perintah menikah, dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32, sebagai sarana sah untuk menyalurkan naluri seksual dan membentuk keluarga.
- c. Hukum tentang nasab dan pewarisan, menjaga agar hak-hak anak dan ahli waris tetap jelas dan tidak tercampur.
- d. Larangan adopsi dengan penyamaran nasab, dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5, untuk menghindari kekacauan dalam penentuan garis keturunan.
- e. Perlindungan terhadap ibu dan anak, seperti hak nafkah, masa iddah dan penyusuan, yang semuanya bertujuan menjamin kesejahteraan generasi penerus.

Selama ini banyak yang mengartikan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifz al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur geneologi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya. Hal ini memang ada benarnya, tetapi makna *hifz al-nasl* bisa lebih luas lagi, mencakup menjaga martabat, kehormatan dan tatanan sosial yang dibangun atas dasar keluarga yang sah dan bertanggung jawab.<sup>141</sup> Oleh karena itu, segala bentuk peraturan dan praktik sosial yang mendukung kejelasan nasab, perlindungan anak dan ketertiban rumah tangga merupakan bagian integral dari penerapan maqashid syariah secara holistik.

Uraian diatas menyederhanakan bahwa tujuan dari *hifz an-nasl*, yaitu, *pertama*, menjamin nasab atau garis keturunan yang sah dan jelas, *kedua*, menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat, khususnya dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan, *ketiga*, menciptakan keluarga sebagai institusi dasar masyarakat

---

<sup>141</sup> Subaki dan Khafid, 14.

yang stabil dan sehat, *keempat*, menjaga hak-hak anak yang lahir, baik secara sosial, psikologis maupun hukum.

### 2.2.9 Konsep *hifz al-‘aql* (menjaga akal)

Dalam konteks maqasid syariah, *hifz al-a’ql* atau *menjaga akal* merupakan salah satu tujuan utama yang harus dijaga dalam kehidupan umat manusia. *Hifz al-‘aql*, yaitu *menjaga akal*, dan memiliki peran sentral dalam pembentukan manusia yang berilmu, beretika, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun spiritual.<sup>142</sup>

Konsep *hifz al-‘aql* merujuk pada upaya menjaga dan memelihara akal sebagai karunia agung dari Allah SWT yang menjadi ciri khas dan keunggulan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Akal merupakan instrumen penting dalam kehidupan, karena dengannya manusia mampu berpikir secara rasional, memahami ajaran agama, menimbang antara yang benar dan salah, serta menentukan sikap dan keputusan yang bijak dalam menjalankan tuntunan syariat.<sup>143</sup> Oleh sebab itu, Islam menempatkan akal sebagai elemen yang harus dijaga dan dikembangkan, agar manusia dapat menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral.

Dalam ajaran Islam, akal merupakan anugerah mulia yang menjadi landasan bagi manusia untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Islam memandang akal sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia, yang harus digunakan secara bijaksana untuk memahami wahyu Allah, menilai kebenaran dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Hifz al-‘aql* mencakup dua aspek utama: *Pertama*, mencegah kerusakan

---

<sup>142</sup> Syamraeni, Hidayatus Sholichah, dan Adam Hafidz Al Fajar, “Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al-Aql,” *Socio Religia* 5, no. 2 (Desember 2024): 103, <https://dx.doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>.

<sup>143</sup> Syamraeni, Sholichah, dan Al Fajar, 103.

akal yang mana agama Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti konsumsi alkohol, narkoba, dan tindakan yang menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir jernih. *Kedua*, meningkatkan kualitas akal yang mana agama Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, berpikir kritis, dan menggunakan akalnya untuk memahami dan menerapkan ajaran agama. Al-Qur'an sering kali menekankan pentingnya refleksi, penalaran, dan pencarian ilmu sebagai bentuk ibadah.<sup>144</sup>

Dalam konteks kehidupan modern, konsep *hifz al-'aql* atau penjagaan terhadap akal tidak lagi terbatas pada larangan terhadap hal-hal yang merusaknya, melainkan telah berkembang menjadi prinsip yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia dalam bidang pendidikan dan kebebasan berpikir. Islam memandang akal sebagai instrumen utama dalam memahami wahyu, membedakan kebenaran, dan membentuk peradaban. Oleh karena itu, menjaga akal berarti memberikan ruang bagi pengembangan intelektual, mendorong pencarian ilmu, serta memastikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Lebih jauh, *hifz al-'aql* menjadi fondasi penting dalam merancang sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang luhur dan kecerdasan spiritual. Pendidikan dalam perspektif maqāṣid shariah bertujuan membentuk manusia yang utuh berilmu, berakhlak, dan mampu menjalankan peran sosialnya dengan bijak. Dengan demikian, penjagaan terhadap akal dalam era kontemporer merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

#### 2.2.10 Konsep Hifz al-Nafs (menjaga jiwa).

---

<sup>144</sup> Syamraeni, Sholichah, dan Al Fajar, 103.

Secara etimologi *hifz al-nafs* berarti menjaga jiwa yang berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu *حفظ* yang artinya menjaga dan *النفس* yang artinya jiwa atau ruh. Sementara secara terminology, *hifz al nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya tetap hidup.<sup>145</sup>

Dalam syariat Islam, konsep *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa memiliki manifestasi yang sangat jelas dan mendalam. Islam secara tegas melarang tindakan pembunuhan tanpa alasan yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: “*Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia*” (QS. Al-Mā'idah: 32). Larangan ini menunjukkan betapa tinggi nilai kehidupan dalam Islam dan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia.

Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa. Anjuran untuk hidup bersih, berobat ketika sakit, dan menerapkan gaya hidup sehat merupakan bentuk nyata dari perhatian syariat terhadap kesejahteraan fisik manusia. Di samping itu, Islam melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, serta pelecehan yang dapat merusak martabat dan keselamatan jiwa seseorang.<sup>146</sup>

Lebih jauh, menurut pemikiran Ibn 'Āsyūr, *hifz al-nafs* tidak hanya mencakup aspek jasmani, tetapi juga dimensi spiritual dan psikologis. Jiwa yang sehat secara rohani akan terhindar dari perilaku destruktif seperti bunuh diri, keputusasaan, dan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, menjaga jiwa berarti juga menjaga ketenangan batin, stabilitas emosi, dan kesehatan mental.

---

<sup>145</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, “Formula Pemeliharaan Juwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* IX, no. I (2020): 122, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.195>.

<sup>146</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 123.

Dalam konteks kehidupan modern, prinsip *ḥifz al-nafs* menjadi landasan penting bagi perlindungan hak-hak dasar manusia. Ini mencakup hak untuk hidup, hak atas layanan kesehatan yang layak, hak atas perlindungan hukum, serta hak untuk tinggal di lingkungan yang aman dan sehat. Konsep ini juga menjadi pijakan bagi kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, seperti program penanggulangan kemiskinan, pencegahan kekerasan, dan perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Dengan demikian, *ḥifz al-nafs* bukan hanya prinsip teologis, tetapi juga etika sosial yang relevan dan aplikatif dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode dalam pengertian yang luas dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya<sup>147</sup>. Untuk mendapatkan hasil penulisan yang baik, penulis menyajikan tulisan ini dengan menggunakan metode atau cara yang dilakukan dengan langkah dan tahapan sebagai berikut:

### 3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yakni penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum (*law in books*), serta penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi hukum dalam masyarakat (*law in action*).

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga menelusuri bagaimana efektivitas penerapannya di masyarakat Kabupaten Situbondo, khususnya terkait upaya pencegahan perkawinan anak dalam perspektif masalah.

### 3.2 Sumber Data

- a) Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan tesis ini *pertama*, adalah beberapa putusan Pengadilan Agama Situbondo yang berbentuk penetapan dispensasi kawin baik yang dikabulkan maupun ditolak, sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sumber data primer diperoleh dari website direktori

---

<sup>147</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 84.

putusan Mahkamah Agung RI. *Kedua*, adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti data website Pengadilan Agama Situbondo, buku, jurnal, kamus, majalah berita, serta buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.3 Seleksi Sumber**

Seleksi sumber adalah memeriksa kembali apakah sumber data yang telah diperoleh itu relevan dan sesuai dengan pembahasan, sehingga failit terdapat data yang salah dilakukan perbaikan maupun dilengkapi. Dengan begitu, sumber-sumber yang dijadikan pijakan dalam penelitian selain tidak salah juga tidak melebar terlalu jauh dengan pembahasan dan didasarkan atas sumber-sumber otoritatif dan terpercaya. Dalam penelitian ini hanya akan menggunakan sumber-sumber terpercaya seperti aturan Undang-Undang dari Instansi yang berwenang, al-Qur'an, ahl as-Sunnah, Kitab, Buku, serta Karya ilmiah yang terpercaya keautentikannya serta informasi-informasi media massa yang terpercaya.

### **3.4 Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis literatur, undang-undang, jurnal, buku dan sumber lain yang relevan. Melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Agama Situbondo. Dokumentasi dalam hal ini mengumpulkan data statistik, laporan resmi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kasus perkawinan anak di Situbondo.

### 3.5 Teknik analisis data

Analisis ini merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>148</sup>

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik:

a) Deskriptif Analitik

Merupakan Teknik analisis dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.<sup>149</sup> Dalam hal ini menggambarkan fenomena perkawinan anak di Situbondo dan implementasi UU No. 16 Tahun 2019, dimana data yang diperoleh dipaparkan secara sistematis kemudian ditelaah secara kritis.

b) Komparatif

Merupakan Teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan dua objek yang diduga memiliki persamaan dan perbedaan.<sup>150</sup> Dalam hal ini penulis membandingkan kondisi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 berdasarkan data perkara dispensasi kawin.

---

<sup>148</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cet 1 (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 93.

<sup>149</sup> Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, 336.

<sup>150</sup> Ratna, 332.

c) Evaluasi implementasi hukum.

Evaluasi implementasi hukum adalah teknik analisis selain menilai sejauh mana norma hukum efektif diterapkan dalam praktik, juga mengidentifikasi hambatan dalam penerapan hukum dan menyarankan perbaikan.

d) Analisis Perspektif Maslahah

Menafsirkan sejauh mana penerapan UU sesuai dengan maqasid syariah, yakni hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), hifz al-‘aql, serta tujuan menciptakan keluarga yang sakinah.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Data Perkawinan Anak di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Situbondo menempati posisi sebagai salah satu daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017, persentase perkawinan anak di bawah 17 tahun mencapai 44,49% dan untuk kelompok usia 17-18 tahun sebesar 22,89% dengan rata-rata usia perkawinan pertama 17,65 tahun.<sup>151</sup> Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari perkawinan yang terjadi di Situbondo dilakukan pada usia yang masih sangat muda.

Tahun 2018 angka perkawinan di bawah 17 tahun turun menjadi 41,45% sementara usia 17-18 tahun meningkat menjadi 24,07% dengan rata-rata usia perkawinan pertama 17,77 tahun.<sup>152</sup> Meskipun terjadi penurunan di kelompok usia (<17 tahun), data ini mengindikasikan adanya tren ke kelompok usia 17-18 tahun.

Setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, data tahun 2020 angka perkawinan anak di bawah 17 tahun menurun lagi menjadi 38,35% dan usia 17-18 tahun sebesar 22,67%, dengan rata-rata usia perkawinan pertama naik ke 17,98 tahun.<sup>153</sup> Hal ini

---


<sup>151</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, "Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Kawin Pertama, 2017," Pasuruankota.bps.go.id, *Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan*, 13 Februari 2018, <https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTc0NSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-kawin-pertama--2017.html>.

<sup>152</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, "Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Kawin Pertama, 2018," Pasuruankota.bps.go.id, *Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan*, 4 Juli 2019, <https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQ0MCMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-kawin-pertama--2018.html>.

<sup>153</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, "Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama, 2020," Pasuruankota.bps.go.id, *Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan*, 18 Januari 2021, <https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg0MjMx/persentase->

menunjukkan adanya indikasi awal pengaruh regulasi dalam menekan praktik perkawinan pada usia anak.

Namun demikian pada tahun-tahun berikutnya angka tersebut masih cukup tinggi. Data BPS Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa pada tahun 2021 persentase perkawinan anak berada di angka 38,07%.<sup>154</sup> Tahun 2022, angka perkawinan anak di bawah 17 tahun sedikit turun menjadi 37,99%, namun terjadi lonjakan signifikan pada kelompok usia 17–18 tahun sebesar 26,90%. Pada tahun 2023, angka perkawinan anak di bawah 17 tahun turun lagi ke 36,52% dan usia 17–18 tahun turun menjadi 25,79%, dengan rata-rata usia perkawinan pertama relative stagnan di 17,90 tahun.<sup>155</sup>




Gambar 4.1. Grafik Tren Perkawinan Anak di Kabupaten Situbondo (2017-2023).

penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawindirinci-menurut-kabupaten-kota-umur-kawin-pertama-2020.html.

<sup>154</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas yang kawin di bawah umur (kurang dari 17 tahun) menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020-2022,” *Kependudukan*, t.t., diakses 13 Juni 2024, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/06/12/2851/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-dengan-usia-kawin-pertama-di-bawah-17-tahun-dirinci-menurut-kabupaten-kota-2020-2022.html>.

<sup>155</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2023,” *Jatim.bps.go.id, Kependudukan dan Migrasi*, Mei 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzEwNSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawin-dirinci-menurut-kabupaten-kota-umur-kawin-pertama---2023.html>.



Gambar 4.2. Grafik Rata-rata usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Situbondo (2017-2023). Sumber : <https://jatim.bps.go.id> dan <https://pasuruankota.bps.go.id>

Berdasarkan data statistik perkawinan anak di Kabupaten Situbondo di atas, terlihat adanya tren penurunan persentase perkawinan anak usia di bawah 17 tahun dari 44,49% pada tahun 2017 menjadi 36,52% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya pengaruh regulasi (UU No. 16 Tahun 2019) serta program pemerintah dalam menekan praktik perkawinan anak.

Pada kelompok usia 17-18 tahun terjadi fluktuasi. Tahun 2017 (22,89%) meningkat menjadi 24,07% (2018), lalu menurun ke 22,67% (2020), namun kembali meningkat ke 26,90% (2022) sebelum turun sedikit ke 25,79% (2023). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun batas usia perkawinan dinaikkan, praktik perkawinan dini masih bergeser ke kelompok usia 17-18 tahun. Sedangkan rata-rata usia perkawinan pertama mengalami peningkatan dari 17,65 tahun pada 2017 menjadi 17,90 tahun pada 2023. Kenaikan ini relatif lambat, hanya sekitar 0,25 tahun dalam enam tahun terakhir.

Jumlah perkara perdata permohonan dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4.1. Rekap Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2017 s.d 2022

	2017	2018	2019		2020	2021	2022
			Sebelum UU No. 16 Tahun 2019	Sesudah UU No. 16 Tahun 2019			
Dikabulkan	35	45	34	44	411	459	500
Dicabut	3	2	1	3	9	-	5
Ditolak	-	1	2	-	19	8	2
Tidak dapat diterima	-	-	2	-	3	2	2
Gugur	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah	38	48	40	47	442	469	510

Sumber : [https://www.pa-situbondo.go.id/images/file\\_manager/LAPTAH](https://www.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH)

Berdasarkan data perkara permohonan Dispensasi Kawin di atas, periode sebelum UU No. 16 Tahun 2019 (2017–2019 awal), jumlah permohonan relatif kecil (sekitar 30–50 perkara per tahun). Namun, mayoritas permohonan hampir selalu dikabulkan, dengan hanya sedikit perkara yang ditolak, dicabut, atau tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih sering ditempuh dengan “jalan pintas” melalui dispensasi kawin, meskipun jumlahnya belum tinggi.

Pada periode sesudah UU No. 16 Tahun 2019 (2019 akhir–2022) yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, jumlah perkara dispensasi kawin melonjak

tajam. Dari puluhan perkara per tahun meningkat menjadi ratusan perkara (442 di tahun 2020 hingga 510 di tahun 2022). Kenaikan signifikan ini disebabkan karena pernikahan anak di bawah usia 19 tahun tidak lagi dapat dicatat tanpa dispensasi pengadilan, sehingga orang tua terpaksa menempuh jalur hukum. Meski ada lonjakan perkara, hampir semua permohonan dikabulkan oleh pengadilan. Persentase pengabulan berkisar 90–98% setiap tahun. Hanya sebagian kecil yang ditolak, dicabut, atau tidak dapat diterima.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin selain pengaruh budaya lokal, ekonomi juga faktor ketidakpedulian orang tua untuk memahami secara mendalam risiko perkawinan anak di bawah umur.<sup>156</sup>

Beberapa perkawinan anak di bawah umur terjadi disebabkan adanya paksaan atau tekanan orangtua, sehingga anak menyetujuinya disebabkan oleh rasa takut untuk membantah perintah orang tuanya dan penyebab lainnya seperti rasa bakti kepada orang tuanya.<sup>157</sup> Hal ini karena pengaruh budaya lokal masyarakat Kabupaten Situbondo yang didominasi oleh etnik Madura yang memiliki pandangan perihal sosok *figure panutan* dalam relasi sosialnya. Pandangan tersebut terepresentasi dalam ungkapan kultural “*bhuppa*’, *bhabu*’, *ghuru*, *rato*’”.<sup>158</sup> Masyarakat etnik Madura menunjukkan sikap patuh, tunduk, dan pasrah terhadap

---

<sup>156</sup> Maftukhin, “Wawancara,” Situbondo, Mei 2023.

<sup>157</sup> Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah Prayono, “Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo,” *Forum Ilmu Sosial* vol 43, no. 2 (2016): 170, <https://doi.org/10.15294/fis.v43i2.9357>.

<sup>158</sup> Siti Munawaroh, “Kiai Pada Masyarakat Desa Kota Mandura,” *Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta* 10, no. 1 (2015): 91.

keempat figur tersebut.<sup>159</sup> Empat sosok figure panutan menurut latif wiyata:

Figur pertama dan kedua (orang tua) dalam kehidupan sosial-budaya dimaknai sebagai representasi dari institusi keluarga; figur ketiga (kiai/ulama) merupakan wujud dan representasi dari dunia *ukhrowi* (*sacred world*); dan figure keempat (raja/pemimpin) merupakan wujud dan representasi dari dunia *profan* (*profane world*).<sup>160</sup>

Hal tersebut tumbuh menjadi sikap kebudayaan yang mengikat dan dianggap sebuah penyimpangan sosial bagi siapa saja yang melanggar norma tersebut,<sup>161</sup> termasuk di dalamnya sikap membantah perintah orang tua.

Selain itu di dapati fakta bahwa antara anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suami/isteri telah terjadi sebelumnya perjodohan<sup>162</sup> istilah pada masyarakat Kabupaten Situbondo disebut dengan *bhebekalan* yang dilakukan atas kesepakatan orang tua dari masing-masing anak dengan tujuan menjaga harta dan keturunan, mempererat atau menjaga hubungan dekat antara orang tua masing-masing anak yang telah lama terjalin dan yang lebih penting adalah agar orang tua lebih teliti dan hati-hati dalam memilih pasangan hidup serta mengikat kedua anak agar tidak melanggar nilai dan norma adat maupun agama dalam masyarakat seperti pergaulan bebas.<sup>163</sup> Selain itu maksud *bhebekalan* terhadap kedua anak tersebut sebagai langkah awal kesiapan baik pasangan maupun masing-

---

<sup>159</sup> Panakajaya Hidayatullah, "Panjhak Sebagai Agen Pengembang Karakter Budaya dalam Masyarakat Madura di Situbondo," *Jantra: Jurnal Sejarah dan Budaya* Vol. 12, no. 2 (Desember 2017): 139.

<sup>160</sup> A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, Cetakan I (Kramat Jati, Jakarta, Indonesia: Bidik-Phronesis Publishing, 2013), 50.

<sup>161</sup> Hidayatullah, "Panjhak Sebagai Agen Pengembang Karakter Budaya dalam Masyarakat Madura di Situbondo," 140.

<sup>162</sup> Khadimul Huda, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023.

<sup>163</sup> Zen, "Dampak Pernikahan Karena Dijodohkan Terhadap Tercapainya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Terhadap Tradisi Bhebekalan DI Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)," 6.

masing keluarga agar pada bulan yang tepat yaitu *bulan besar/djulhijjah, djumadil akhir, rajab dan ruwah* yang dianggap bulan baik untuk menikah karena keyakinan bahwa energi positif pada bulan-bulan tersebut akan memberikan berkah dan keberuntungan bagi pasangan yang menikah juga keluarga yang menikahkan.<sup>164</sup>

Selain tradisi *bhebekalan*, juga terdapat tradisi masyarakat yang dengan segera menikahkan anaknya akan memperoleh keuntungan bagi keluarga, pada masyarakat Kabupaten Situbondo tradisi tersebut di sebut dengan *sumbangan anyar bi sumbangan pengembalian* yaitu kebiasaan masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada keluarga yang menikahkan anaknya,<sup>165</sup> sumbangan awal tersebut oleh masyarakat disebut dengan *sumbangan anyar*. Setiap sumbangan dari masyarakat dicatat serta diumumkan kemudian menjadi wajib bagi keluarga untuk mengembalikan dengan harga (nilai yang sama) terhadap penyumbang apabila dikemudian hari memiliki hajatan menikahkan anak mereka (*sumbangan pengembalian*).<sup>166</sup> Sehingga dengan adanya tradisi sumbangan anyar bi sumbangan pengembalian ini memaksa keluarga mencari jalan praktis mendapat keuntungan dari *sumbangan pengembalian* dan *sumbangan anyar* dengan cara menikahkan anak mereka meskipun belum cukup usia untuk melaksanakan pernikahan.<sup>167</sup>

Faktor ketidak pedulian orang tua untuk memahami secara mendalam risiko perkawinan anak di bawah umur, disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah orang tua yang memohonkan dispensasi kawin kepada anaknya. Dari beberapa data perkara

---

<sup>164</sup> Khadimul Huda, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023.

<sup>165</sup> Musdhalifah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)," 119–20.

<sup>166</sup> Musdhalifah, 20.

<sup>167</sup> Khadimul Huda, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023.

dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Situbondo, diketahui bahwa tingkat pendidikan orang tua sebagai pemohon dispensasi serta anak yang dimohonkan dispensasi kawin berpendidikan rendah. Rata-rata tingkat pendidikan terakhirnya berada pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, hal ini bisa dilihat pada surat permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Situbondo.<sup>168</sup> Hal ini di perkuat oleh penelitian Rahmatullah dan Prayono pada masyarakat di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, bahwa "...masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan itu tidak bermanfaat dan bukan jaminan mendapatkan pekerjaan".<sup>169</sup>

Akibat tingkat pendidikan yang rendah, lahirlah beberapa pandangan yang menjadi masalah dimasyarakat Situbondo terkait perkawinan di usia anak, juga menjadi sebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Salah satu pandangan yang menjadi masalah seperti pandangan masyarakat Kapongan (Kampung Nelayan) dari salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo, dalam penelitian Musdhalifah dan Syamsuri:

...perkawinan di bawah umur merupakan suatu tradisi turunan pada masa lalu nenek moyang mereka bila mana dalam membentuk keluarga baru.

...nenek moyang dulu banyak yang menikah di usia muda, namun tidak pernah terjadi hal seperti yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat sekarang.<sup>170</sup>

Disisi lain juga dijelaskan oleh Musdhalifah,

Komunitas masyarakat kampung Nelayan berpandangan bahwa batas usia perkawinan bukan menjadi persoalan dalam

---

<sup>168</sup> Khadimul Huda.

<sup>169</sup> Rahmatullah dan Prayono, "Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo," 173.

<sup>170</sup> Musdhalifah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)," 119.

melakukan sebuah pernikahan, kedewasaan jasmani dan rohani berkaitan erat dengan usia seseorang meskipun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitive pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Tidak adanya ketentuan agama terhadap batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dianggap sebagai rahmat. Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah termasuk *ijtihadiah*. Dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.<sup>171</sup>

Demikian juga di Desa Kesambirampak, Kecamatan Arjasa dalam penelitian Rahmatullah dan Prayono,

...pernikahan di bawah umur pada saat anak sudah melewati masa puberitas harus dinikahi agar tidak menimbulkan aib keluarga. ...Hal ini disebabkan adanya stigma orang tua yang melekat dan turun-temurun bahwasanya pernikahan di bawah umur akan menghapus aib atau pandangan seseorang kepada keluarga yang mempunyai anak pada fase puberitas, orang tua bebas dari tanggungan dalam arti orang tua memberikan kepercayaan sekaligus mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, juga pandangan bahwa anak itu akan bahagia jika menikah pada usia dini.<sup>172</sup>

Pada Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa menurut Haniyfa dkk, "...terdapat anggapan dan pelabelan *tidak laku, perawan tua, dan ndak melo* terhadap remaja, terutama perempuan yang tidak segera menikah. Label tersebut membuat para orang tua malu dan ingin segera menikahkan anaknya".<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> Musdhalifah, 109–10.

<sup>172</sup> Rahmatullah dan Prayono, "Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo," 170.

<sup>173</sup> Rani Siyratu Haniyfa dkk., "Studi Terhadap Fenomena Nikah Muda di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo," *Jurnal KSM Eka Prasetya UI* vol 1, no. 8 (Oktober 2019): 5.

Faktor ekonomi yang rendah juga membuat beberapa anak yang dimohonkan dispensasi kawin memutuskan untuk menikah. Karena perekonomian orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak,<sup>174</sup> sehingga orang tua lebih senang jika mereka pergi bekerja membantu mereka di sawah dari pada bersekolah, dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak, hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan untuk menikah atau dinikahkan jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, dengan harapan meringankan beban orang tua, dan setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua karena sudah ada suami yang menafkahi.<sup>175</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diklasifikasikan faktor utama penyebab perkawinan anak di Kabupaten Situbondo adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan pendidikan masyarakat. Rendahnya ekonomi masyarakat menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat rendah sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat terkait risiko perkawinan dan lemahnya pengawasan anak serta kepentingan anak terabaikan. Disisi lain kentalnya norma sosial terhadap pelanggar dan tradisi budaya masyarakat yang tolelir dengan perkawinan anak, menyebabkan anak putus sekolah karena terpaksa mengikuti sosok figur (orang tua) untuk mendapatkan keuntungan dari sumbangan pengembalian maupun yang mengesampingkan kepentingan anak.

Berikut penulis narasikan dalam bentuk gambar alur deskripsi:

---

<sup>174</sup> Berita Situbondo, "Ketua TP-PKK Situbondo Sosialisasikan Bahaya Menikah Dini Di Wilayah Timur Situbondo," Berita.situbondo.go.id, *Official Media & Information*, 13 September 2021, <https://berita.situbondokab.go.id/berita/ketua-tp-pkk-situbondo-sosialisasikan-bahaya-menikah-dini-di-wilayah-timur-situbondo>.

<sup>175</sup> Khadimul Huda, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023.

# PERKAWINAN ANAK Di Kabupaten Situbondo



Gambar 4.3 Alur Proses Perkawinan Anak di Kabupaten Situbondo.

## 4.2 Implementasi UU No. 16/2019 di Kabupaten Situbondo

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

khususnya pada Pasal 7 ayat (1) yang semula menetapkan batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Melalui perubahan ini, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut lahir sebagai bentuk respon negara terhadap meningkatnya angka perkawinan anak dan tingginya angka perceraian perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun di Indonesia, yang membawa berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi.<sup>176</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan kebijakannya sangat antusias dalam hal pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Hal tersebut dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dan Surat Edaran Nomor 059/0258/431.307.3.3/2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Situbondo. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan perkawinan anak dalam rangka penurunan perkawinan anak, perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo.

Dalam hal pencegahan perkawinan usia anak di beberapa Kecamatan pada Kabupaten Situbondo dilakukan dengan pendekatan struktural, kultural dan edukatif. Dari sisi struktural, aparat pemerintah bersama lembaga keagamaan secara konsisten menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menolak pencatatan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Hal tersebut tercermin dari himbauan Bupati kepada semua

---

<sup>176</sup> Rabiatul Adawiyah, *Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*, Vol. 21, no. 2 (Desember 2021): 261, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

stakeholder mulai dari Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), Lurah/Kepala Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Agama, Toko Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat Umum dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Situbondo secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan-dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (Sembilan belas) tahun.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana pencatatan perkawinan berada di garis depan untuk memastikan bahwa perkawinan yang didaftarkan telah sesuai dengan batas usia minimal yang ditentukan. Dalam praktiknya, KUA menolak pencatatan perkawinan jika calon mempelai masih di bawah umur, kecuali telah memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam hal memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin mengutamakan rekomendasi maupun surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yang dijadikan syarat administratif pendaftaran perkara.<sup>177</sup>

Dari sisi edukatif, program sosialisasi dan penyuluhan menjadi strategi penting. Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo bersama dengan beberapa instansi yang memiliki kewenangan terkait perkawinan anak di bawah umur, termasuk Pengadilan Agama

---

<sup>177</sup> Khadimul Huda, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023.

Situbondo<sup>178</sup>, Kementerian Agama Kabupaten Situbondo<sup>179</sup>, LSM serta Organisasi Masyarakat Islam yang berada di Kabupaten Situbondo.<sup>180</sup> Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran remaja, orang tua, dan masyarakat tentang bahaya perkawinan anak bagi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan keluarga. Selain itu, program *Bimbingan Perkawinan (Bimwin)* bagi calon pengantin juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum membangun rumah tangga.

Dari sisi kultural, upaya pencegahan juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di Kabupaten Situbondo yang dikenal religius, peran kiai, ustaz, dan pengasuh pesantren sangat berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat. Melalui khutbah, pengajian, dan majelis taklim, pesan-pesan mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga usia matang sering disampaikan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif.

Proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut:

Asas pemeriksaan dispensasi kawin terletak pada Pasal 2 yang berbunyi hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi,

---

<sup>178</sup> PA Situbondo, "Cegah Perkawinan Usia Anak, Pengadilan Agama Situbondo adakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak," Badilag.mahkamahagung.go.id, *Berita*, Oktober 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/cegah-perkawinan-usia-anak-pengadilan-agama-situbondo-adakan-sosialisasi-pencegahan-perkawinan-usia-anak>.

<sup>179</sup> Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatim, "Kemenag Situbondo Launching Komitmen Dukung Pencegahan Pernikahan Dini Guna Wujudkan Situbondo Kabupaten Layak Anak."

<sup>180</sup> Jawapes, "Cegah Pernikahan Dini, DPPKB Situbondo Bersama TP PKK Lakukan Penyuluhan KB," *Jawapes* (Situbondo), 15 September 2021, <https://www.jawapes.or.id/2021/09/cegah-pernikahan-dini-dppkb-situbondo.html>.

kesetaraan, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sedangkan tujuannya terdapat pada Pasal 3, yaitu menetapkan asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin.

Ruang lingkup dan persyaratan administrasi terdapat pada Pasal 4 dijelaskan bahwa peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perkawinan.

Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin datur dalam Pasal 5 yang wajib untuk dipenuhi dan selain syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 tersebut, pada setiap pengadilan agama terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi ketika melakukan pendaftaran perkara, seperti surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, Surat Keterangan hamil dari dokter jika sudah hamil, dan Surat Keterangan dari Pusat Perlindungan Anak dan Keluarga Pemerintah Daerah setempat.<sup>181</sup>

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo).

---

<sup>181</sup> Khadimul Huda, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua, jika orang tua bercerai tetap diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Dan selain itu Dispensasi kawin dapat diajukan wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Juga bias diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.<sup>182</sup>

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan, *pertama*, pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.<sup>183</sup> *Kedua*, pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.<sup>184</sup>

Terkait pemeriksaan perkara terdapat pada Pasal 10,<sup>185</sup> menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, serta dalam pemeriksaan anak, Hakim dan Panitera Sidang tidak menggunakan atribut persidangan.

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan

---

<sup>182</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 6.

<sup>183</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 7.

<sup>184</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 8.

<sup>185</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 10.

Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan.<sup>186</sup>

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin; Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin; Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; Orang tua/wali calon suami/isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim perlu mengidentifikasi, apakah anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut; kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.<sup>187</sup>

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon; memeriksa kedudukan hukum Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri; mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri; memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari

---

<sup>186</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 12.

<sup>187</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 14.

psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.<sup>188</sup>

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua; mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain; menyarankan anak didampingi pendamping; meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.<sup>189</sup>

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.<sup>190</sup>

Upaya Hukum Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan terkait klasifikasi Hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai Hakim

---

<sup>188</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 16.

<sup>189</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 15.

<sup>190</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 17.

Anak, mengikuti pelatihan dan/bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin; dan jika tidak ada Hakim yang bersertifikat pelatihan, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>191</sup>

Respon dan persepsi masyarakat Kabupaten Situbondo terhadap penerapan UU No. 16/2019, bahwa hampir seluruh pihak pemohon dispensasi (orang tua anak) serta anak yang dimohonkan paham dan sepenuhnya mengerti isi dan tujuan UU No. 16 Tahun 2019 ini. Hal tersebut sebagaimana keterangan Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Situbondo, bahwa para pihak maupun anak yang dimohonkan dispensasi mengaku menerima sosialisasi maupun penyuluhan terkait tujuan dari UU ini, namun mereka memiliki pandangan bahwa perkawinan di bawah umur adalah hal yang biasa karena sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang mereka dan hal tersebut tidak ada masalah seperti yang dikhawatirkan banyak orang.<sup>192</sup> Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Musdhalifah dan Syamsuri pada masyarakat Kapongan (Kampung Nelayan) dari salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo,

...perkawinan di bawah umur merupakan suatu tradisi turunan pada masa lalu nenek moyang mereka bila mana dalam membentuk keluarga baru.

...nenek moyang dulu banyak yang menikah di usia muda, namun tidak pernah terjadi hal seperti yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat sekarang.<sup>193</sup>

---

<sup>191</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bb. 20.

<sup>192</sup> Maftukhin, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023; Roichan Mahbub, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023.

<sup>193</sup> Musdhalifah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)," 119.

Disisi lain juga dijelaskan oleh Musdhalifah,

Komunitas masyarakat kampung Nelayan berpandangan bahwa batas usia perkawinan bukan menjadi persoalan dalam melakukan sebuah pernikahan, kedewasaan jasmani dan rohani berkaitan erat dengan usia seseorang meskipun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. Ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitive pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Tidak adanya ketentuan agama terhadap batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dianggap sebagai rahmat. Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah termasuk *ijtihadiah*. Dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.<sup>194</sup>

Kurangnya pemahaman yang dalam terhadap regulasi dan pandangan yang berbeda dalam menafsirkan batas usia perkawinan, sehingga banyak keluarga yang tetap mengajukan dispensasi kawin sebagai jalan keluar.

#### **4.3 Efektivitas Penerapan UU No.16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan anak perspektif masalah.**

Ketentuan batas usia perkawinan diatur dalam Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan perubahan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perubahan batas usia perkawinan, merupakan hasil tindak lanjut pemerintah atas amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utama perubahan tersebut adalah untuk menekan tingginya angka perkawinan anak.<sup>195</sup>

Perubahan batas usia minimal perkawinan dari sebelumnya 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak,

---

<sup>194</sup> Musdhalifah, 109–10.

<sup>195</sup> Adawiyah, *Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*, 256.

menjaga kualitas keturunan (*hifz al-nasl*), serta meningkatkan kualitas keluarga.<sup>196</sup> Dari sisi *maqasid syariah*, aturan ini sejalan dengan prinsip *maslahah dharuriyyat* dalam menjaga jiwa dan keturunan, sekaligus mencegah mudarat yang timbul akibat perkawinan anak, seperti perceraian dini, tingginya angka kematian ibu melahirkan, dan lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Perubahan aturan batas usia perkawinan yang ditentukan dalam UU No.16 Tahun 2019, menurut penulis telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penerapannya. Seharusnya dengan kenaikan batas usia perkawinan dapat mencegah perkawinan di bawah umur, dengan indikasi berkurangnya perkara dispensasi kawin, namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah perkawinan anak di bawah usia 19 tahun masih banyak terjadi, dan data perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Situbondo naik dengan signifikan. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis lebih jauh mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Situbondo ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh pakar. Bahwa suatu hukum bisa efektif atau tidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana disebutkan dalam teori efektivitas hukum. Oleh karenanya penyusun akan mengkajinya satu persatu menggunakan 5 (lima) faktor tersebut:

*Pertama*, faktor hukumnya. Soerjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

Bahwa peraturan atau undang-undang dalam arti materil yaitu aturan yang tertulis dan berlaku untuk khalayak umum serta diterbitkan oleh pemerintah yang sah, baik tingkat pusat

---

<sup>196</sup> Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah,” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 99, <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.

maupun daerah, oleh karenanya undang-undang tersebut mencakup:

- 1) Ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh warga negara baik itu untuk golongan umum maupun tertentu yang diberlakukan pada sebagian wilayah negara.
- 2) Aturan lokal yang hanya diterapkan atau berlaku pada suatu daerah tertentu saja.<sup>197</sup>

Selanjutnya secara umum diketahui bahwa berlakunya aturan undang-undang pada dasarnya bahwa tujuan dibuatnya hukum atau aturan agar mempunyai dampak yang positif, artinya agar aturan tersebut bisa mencapai tujuannya sehingga efektif. Beberapa asas undang-undang tersebut antara lain:

- a) Bahwa undang-undang atau hukum tidak berlaku surut, artinya hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang tertera dalam undang-undang, dan itu terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan efektif.
- b) Bahwa status peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi yang lebih tinggi kedudukannya lebih tinggi dari instansi yang setingkat lebih rendah.
- c) Bahwa jika undang-undang itu sama, maka hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat universal. Artinya, hukum harus berlaku untuk peristiwa khusus yang mengacu pada peristiwa itu, meskipun dapat juga berlaku untuk hukum yang merujuk pada peristiwa yang lebih luas atau lebih umum (yang mungkin juga mencakup peristiwa khusus).
- d) Bahwa undang-undang atau peraturan yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Artinya, jika suatu undang-undang baru yang diterapkan kemudian berlaku juga untuk hal-hal tertentu, tetapi arti atau tujuannya bertentangan atau berbeda dengan undang-undang tersebut, maka undang-undang lain yang pertama kali diterapkan tidak berlaku lagi.

---

<sup>197</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

- e) Bahwa undang-undang tidak bisa diganggu gugat, artinya bahwa undang-undang tersebut harus dipatuhi.
- f) Bahwa undang-undang adalah sebagai alat menggapai ketentraman materil dan spiritual untuk individu pribadi ataupun masyarakat berdasarkan konservasi dan pembaharuan.<sup>198</sup>

Dari beberapa asas tersebut, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai landasan atau dasar hukum adanya pembatasan usia perkawinan menurut penyusun telah memenuhi semua asas-asas sebagaimana disebutkan di atas. Misalnya asas undang-undang tidak berlaku surut, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal II Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa undang-undang berlaku pada tanggal diundangkan. Kemudian asas kedua yang menyebutkan bahwa hukum atau undang-undang dibuat oleh lembaga atau pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi, dalam hal ini bahwa aturan tentang batasan usia perkawinan tersebut berupa undang-undang yang dalam pembuatan maupun pengesahannya melibatkan lembaga tinggi negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden RI sebagai lembaga tinggi negara, hal ini sebagaimana tertuang langsung dalam isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan dengan kalimat “dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden RI”.

Selanjutnya asas undang-undang atau aturan yang berlakunya belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, hal ini juga telah diterapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam isi redaksi undang-undang tersebut disebutkan dengan kalimat “ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut” dimana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan bunyi pasal sebelumnya, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan

---

<sup>198</sup> Soekanto, 12–13.

bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian mengenai asas undang-undang tidak bisa diganggu gugat, hal ini sebagaimana telah diketahui bahwa undang-undang adalah produk hukum negara mempunyai sifat memaksa. Sifat paksaan dalam undang-undang ini dapat dilihat dari konsekuensi apabila ketentuan batas usia perkawinan tidak terpenuhi maka kehendak perkawinan yang didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah akan ditolak dan jika seseorang tetap melakukan perkawinan tanpa dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan hukum oleh negara yang dampaknya akan sangat merugikan bagi masyarakat yang perkawinannya tidak mempunyai bukti otentik.

Berikutnya mengenai asas undang-undang merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan materil dan spiritual bagi individu pribadi maupun masyarakat melalui pelestarian dan pembaharuan. Asas ini dapat ditemukan dalam tujuan pembentukan undang-undang tersebut yang di antaranya terdapat dalam redaksi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan dalam usia anak dapat menyebabkan dampak buruk atau negatif pertumbuhan dan perkembangan anak dan akan menimbulkan tidak terpenuhinya hak dasar seorang anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan anak, hak sipil anak, hak pendidikan dan hak sosial anak. Juga dalam penjelasan undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa pembatasan umur perkawinan menjadi 19 tahun dinilai bahwa dalam usia tersebut seseorang telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Juga diharapkan dengan adanya kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan untuk melakukan perkawinan

akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak memperoleh pendidikan yang tinggi.

Dari beberapa uraian tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas, telah secara jelas bahwa pembuatan dan pemberlakuan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya terhadap anak-anak yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara asas pembentukan hukum atau undang-undang telah memenuhi kriteria undang-undang yang baik, baik dari sisi materi undang-undang maupun spiritual undang-undang dan seharusnya sangat efektif untuk diterapkan.

*Kedua*, faktor penegak hukum. Didalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, karena meskipun peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menjadi masalah.<sup>199</sup> Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum.

Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan profesional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukum yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, kontruksi), dan penerapannya pada saat kasus yang konkret.<sup>200</sup> Para penegak hukum mempunyai peranan-peranan

---

<sup>199</sup> Mohd Yusuf DM dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1936.

<sup>200</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Vol. 1, 303.

yang terbagi dalam 4 (empat) kriteria, *pertama*, peran yang sesuai atau ideal. *Kedua*, peran yang seharusnya dilaksanakan. *Ketiga*, peran pertimbangan oleh diri sendiri. *Keempat*, peran yang sebenarnya dilaksanakan.<sup>201</sup>

Dalam hal ini, kaitannya faktor penegak hukum dengan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang esensinya pembatasan usia perkawinan serta kebolehan menyimpangi aturan batasan usia kawin dengan syarat-syarat tertentu, maka jelas pihak yang paling terkait dan berperan adalah Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil selaku pihak yang melakukan pencatatan perkawinan, serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri selaku lembaga yang dapat memberikan dispensasi kawin terhadap adanya penyimpangan ketentuan batasan usia perkawinan.

Dari beberapa kasus dispensasi kawin yang telah diteliti pada kantor Pengadilan Agama Situbondo, bahwa sebelum dilaksanakannya perkawinan pihak kedua calon mempelai telah mendaftarkan maksud/kehendak perkawinannya pada kantor urusan agama, namun karena usia salah satu atau kedua calon pengantin kurang dari 19 tahun, maka pihak Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama menolak perkawinan tersebut dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan. Selanjutnya orangtua calon mempelai yang ditolak perkawinannya tersebut mengajukan upaya dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Situbondo, dan setelah dilakukan persidangan dengan memperhatikan syarat-syarat dan bukti-bukti di persidangan serta setelah didapatkan alasan mendesak yang membolehkan adanya penyimpangan umur perkawinan, hakim pada Pengadilan Agama Situbondo

---

<sup>201</sup> Alam Suryo Laksono, "EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (April 2021): 91, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.

mengeluarkan penetapan yang isinya memberikan izin atau dispensasi kepada calon yang umurnya kurang dari 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan yang selanjutnya izin dispensasi tersebut diteruskan kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama untuk dilakukan perkawinan.

Selanjutnya dari data lapangan pada Pengadilan Agama Situbondo juga diketahui bahwa perkara dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo ada yang ditolak maupun diterima. Perkara tersebut ditolak jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti, sedangkan perkara dikabulkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, penyusun tidak mendapati adanya perilaku yang dilakukan para penegak hukum yang terlibat langsung dalam kaitannya dengan batas usia perkawinan yang menyalahi ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik pihak kantor urusan agama maupun Pengadilan Agama telah melakukan tugasnya sesuai kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Hal ini dapat diketahui dari data lapangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Situbondo bahwa para pemohon dispensasi telah ditolak kehendak perkawinannya oleh pihak KUA sehingga untuk tetap dapat melangsungkan perkawinannya harus datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi. Ini artinya, bahwa peranan yang sebenarnya dilakukan aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.

Dengan demikian menurut penulis bahwa peranan penegak hukum yang terkait langsung dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo dalam penerapannya telah berjalan efektif dan sesuai.

*Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.<sup>202</sup> Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyepadankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Mengenai hal ini, menurut Soekanto:

demi mendapatkan fasilitas yang baik perlu adanya jalan pikiran sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada sehingga diadakan.
- b) Yang salah atau rusak sehingga dibetulkan atau diperbaiki.
- c) Yang kurang sehingga ditambah.
- d) Yang tidak lancar atau macet sehingga dilancarkan.
- e) Yang merosot atau mundur sehingga ditingkatkan.<sup>203</sup>

Berangkat dari penjelasan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan cara penyelesaian masalah penegakan hukum di atas, dalam hal untuk efektifnya penerapan batasan usia perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo, maka untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu dimaksimalkan sarana yang ada untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Situbondo yang akan melaksanakan perkawinan tentang pentingnya usia dewasa dalam perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adalah melalui pembinaan hukum atau penyuluhan hukum agar masyarakat sadar hukum.

---

<sup>202</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

<sup>203</sup> Soekanto, 44.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan penyuluhan hukum dalam lingkup internal sehingga harapannya informasi tersebut dapat disebarluaskan pada masyarakat Kabupaten Situbondo. Keseriusan penyebaran informasi tersebut terlihat dari diterbitkannya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dan Surat Edaran Nomor 059/0258/431.307.3.3/2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Situbondo. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan perkawinan anak dalam rangka penurunan perkawinan anak, perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo.

Himbauan Bupati tersebut ditujukan kepada semua stakeholder mulai dari Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), Lurah/Kepala Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Agama, Toko Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat Umum dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Situbondo.

Dalam hal pencegahan perkawinan usia anak di beberapa Kecamatan pada Kabupaten Situbondo. Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo bersama dengan beberapa instansi yang memiliki kewenangan terkait perkawinan anak di bawah umur. Seperti Pengadilan Agama Situbondo<sup>204</sup>, Kementerian Agama

---

<sup>204</sup> PA Situbondo, "Cegah Perkawinan Usia Anak, Pengadilan Agama Situbondo adakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak."

Kabupaten Situbondo<sup>205</sup>, LSM serta Organisasi Masyarakat Islam yang berada di Kabupaten Situbondo.<sup>206</sup>

Dari beberapa data yang penyusun peroleh bahwa para pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Situbondo telah mendapatkan penyuluhan hukum serta beberapa sosialisasi dari berbagai instansi di daerah Situbondo terkait batasan usia minimal perkawinan serta risiko perkawinan anak di bawah umur dan dampak negatifnya, yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.<sup>207</sup> Namun alternatif menikah tetap menjadi pilihan baik bagi pemohon maupun anak-anak yang dimohonkan dispensasi karena keadaan pendidikan (putus sekolah) sehingga karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih untuk menikah. Disisi lain kekhawatiran yang berlebih dari orang tua terhadap hubungan kedekatan anak mereka akan melanggar norma agama maupun norma hukum sehingga dapat mencederai nama baik keluarga.

Dengan demikian menurut penulis bahwa peranan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di Kabupaten Situbondo terkait langsung dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo dalam penerapannya telah berjalan efektif.

*Keempat*, faktor masyarakat. Dalam uraian unsur faktor masyarakat ini dijelaskan bahwa penegakan aturan hukum berasal dari masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kesejahteraan di masyarakat, oleh karenanya dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi adanya penegakan

---

<sup>205</sup> Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatim, “Kemenag Situbondo Launching Komitmen Dukung Pencegahan Pernikahan Dini Guna Wujudkan Situbondo Kabupaten Layak Anak.”

<sup>206</sup> Jawapes, “Cegah Pernikahan Dini, DPPKB Situbondo Bersama TP PKK Lakukan Penyuluhan KB.”

<sup>207</sup> Maftukhin, “Wawancara,” Situbondo, Mei 2023; Roichan Mahbub, “Wawancara,” Situbondo, Mei 2023.

hukum.<sup>208</sup> Dari uraian penjelasan tersebut, penyusun akan memaparkan secara ringkas keadaan masyarakat Kabupaten Situbondo yang menjadi objek penegakkan hukum terkait dengan batasan usia perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Situbondo merupakan Suku Madura dan selebihnya merupakan pendatang dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan provinsi lain di Indonesia dan biasanya para pendatang tersebut bekerja sebagai pegawai pemerintah dan/atau wirausaha. Kehadiran masyarakat Madura di Situbondo sudah berlangsung lama, beriringan dengan proses migrasi orang Madura ke Jawa Timur yang berlangsung sebelum abad ke 19.<sup>209</sup> Migrasi bukan sekedar perpindahan sekelompok manusia, namun juga membawa serta kebudayaan aslinya. Termasuk pandangan masyarakat terhadap sosok figur panutan dalam relasi sosialnya. Pandangan tersebut terepresentasi dalam ungkapan kultural “*bhuppa*’, *bhabu*’, *ghuru*, *rato*” (orang tua ayah/ibu; guru dalam hal ini merujuk pada figure kyai/ulama; dan raja yakni pemerintahan atau pemimpin formal). Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Madura secara hirarkis memiliki sikap ketaatan, ketundukan dan kepasrahan terhadap keempat figure tersebut.<sup>210</sup>

Sikap primordial etnik Madura masih mengakar pada masyarakat Kabupaten Situbondo termasuk dalam hal pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur oleh orang tua sebagai tradisi orang tua terdahulu (nenek moyang mereka) sehingga anak patuh dan yakin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan

---

<sup>208</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 45.

<sup>209</sup> Hidayatullah, “Panjihak Sebagai Agen Pengembang Karakter Budaya dalam Masyarakat Madura di Situbondo,” 140.

<sup>210</sup> Hidayatullah, 139.

karena selain untuk menjaga nama baik keluarga, juga pandangan bahwa anak akan bahagia jika menikah pada usia dini.

Selanjutnya terkait pendidikan di Kabupaten Situbondo masih sedang digalakkan oleh pemerintah, yang dilakukan dengan cara memperluas dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Ini dikarenakan masih adanya penduduk yang tidak tamat sekolah, putus sekolah dan bahkan tidak sekolah. Untuk itu Pemerintah Situbondo berupaya agar tingkat pendidikan masyarakat meningkat, mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan formal hingga penyelenggaraan pendidikan luar sekolah salah satunya dengan pemberantasan buta aksara.

Menurut uraian data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo pada tahun 2017, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo berumur 15 tahun ke atas yang tidak tamat pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 283.691 orang<sup>211</sup> dari kurang lebih 504.032 orang.<sup>212</sup>

Dari uraian data tentang pandangan masyarakat etnik Madura yang juga dianut oleh masyarakat Situbondo, serta pendidikan masyarakat yang masih di bawah standar pendidikan pada masyarakat Kabupaten Situbondo seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Situbondo belum berpendidikan cukup sehingga berpandangan sempit terkait fungsi utama pendidikan, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman

---

<sup>211</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, "Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Situbondo, 2017," Situbondokab.bps.go.id, *Tenaga Kerja*, t.t., <https://situbondokab.bps.go.id/statictable/2019/07/30/613/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-di-kabupaten-situbondo-2017.html>.

<sup>212</sup> Diskominfo, *Buku Statistik Sektoral*, <https://web.situbondokab.go.id>, t.t., [https://web.situbondokab.go.id/uploads/Buku%20Statistik%20Sektoral%20Kabupaten%20Situbondo%20Tahun%202023\\_1702863638.pdf](https://web.situbondokab.go.id/uploads/Buku%20Statistik%20Sektoral%20Kabupaten%20Situbondo%20Tahun%202023_1702863638.pdf).

masyarakat Kabupaten Situbondo terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian ditinjau dari faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, penyusun dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo meskipun telah mengetahui tentang pemberlakuan aturan batasan usia perkawinan namun belum dapat memahami tentang tujuan serta fungsi dari aturan batasan usia perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga jika dilihat dari sisi faktor masyarakat ini, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk masyarakat Kabupaten Situbondo tidak dapat diterapkan dengan baik.

*Kelima*, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya bersatu padu namun sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah-masalah nilai-nilai yang menjadi kebudayaan spiritual dan non-material.<sup>213</sup> Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma hukum. Karena memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, yakni mengatur bagaimana semestinya bertindak dan menentukan sikap. Setiap masyarakat mempunyai substansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>214</sup>

Pengaruh kebudayaan masyarakat Kabupaten Situbondo yang masih toleran terhadap pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi

---

<sup>213</sup> Peters dan Siswosoebroto, *Hukum dan perkembangan sosial*, 78.

<sup>214</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 64.

kawin. Dari beberapa perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Situbondo di dapati fakta bahwa antara anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suami/isteri telah terjadi sebelumnya perijodohan<sup>215</sup> istilah pada masyarakat Kabupaten Situbondo disebut dengan *bhebekalan* yang dilakukan atas kesepakatan orang tua dari masing-masing anak dengan tujuan menjaga harta dan keturunan, mempererat atau menjaga hubungan dekat antara orang tua masing-masing anak yang telah lama terjalin dan yang lebih penting adalah agar orang tua lebih teliti dan hati-hati dalam memilih pasangan hidup serta mengikat kedua anak agar tidak melanggar nilai dan norma adat maupun agama dalam masyarakat seperti pergaulan bebas.<sup>216</sup> Selain itu maksud *bhebekalan* terhadap kedua anak tersebut sebagai langkah awal kesiapan baik pasangan maupun masing-masing keluarga agar pada bulan yang tepat yaitu *bulan besar/djulhijjah, djumadil akhir, rajab dan ruwah* yang dianggap bulan baik untuk menikah karena keyakinan bahwa energi positif pada bulan-bulan tersebut akan memberikan berkah dan keberuntungan bagi pasangan yang menikah juga keluarga yang menikahkan.

Selain tradisi *bhebekalan*, juga terdapat tradisi masyarakat yang dengan segera menikahkan anaknya akan memperoleh keuntungan bagi keluarga, pada masyarakat Kabupaten Situbondo tradisi tersebut di sebut dengan *sumbangan anyar bi sumbangan pengembalian* yaitu kebiasaan masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada keluarga yang menikahkan anaknya,<sup>217</sup> sumbangan awal tersebut oleh masyarakat disebut dengan

---

<sup>215</sup> Khadimul Huda, "Wawancara," Situbondo, Mei 2023.

<sup>216</sup> Zen, "Dampak Pernikahan Karena Dijodohkan Terhadap Tercapainya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Terhadap Tradisi Bhebekalan DI Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)," 6.

<sup>217</sup> Musdhalifah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)," 119–20.

*sumbangan anyar*. Setiap sumbangan dari masyarakat dicatat serta diumumkan kemudian menjadi wajib bagi keluarga untuk mengembalikan dengan harga (nilai yang sama) terhadap penyumbang apabila dikemudian hari memiliki hajatan menikahkan anak mereka (*sumbangan pengembalian*). Sehingga dengan adanya tradisi sumbangan anyar bi sumbangan pengembalian ini memaksa keluarga mencari jalan praktis mendapat keuntungan dari *sumbangan pengembalian* dan *sumbangan anyar* dengan cara menikahkan anak mereka meskipun belum cukup usia untuk melaksanakan pernikahan.

Oleh karenanya penulis berkesimpulan bahwa untuk penerapan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi masyarakat Kabupaten Situbondo jika dilihat dari sisi nilai budaya tidak dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan analisis terhadap kelima faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo terletak pada aspek budaya dan tingkat pemahaman masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum serta kuatnya pengaruh tradisi lokal menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan regulasi tersebut.

Penerapan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, apabila ditinjau dari perspektif *maslahah*, mengandung nilai-nilai penting yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syariah*). Regulasi ini pertama-tama menghadirkan *maslahah daruriyyat* merupakan kemaslahahan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia<sup>218</sup>, berupa perlindungan terhadap anak. Dengan penetapan batas usia minimal perkawinan pada usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak terhindar dari risiko perkawinan dini yang berpotensi menimbulkan mudarat pada

---

<sup>218</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 305.

kesehatan fisik dan mental, seperti gangguan kesehatan reproduksi, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Begitu juga mudarat pada kecenderungan putus sekolah dan kehilangan akses pendidikan.<sup>219</sup> Penegasan batas usia ini merupakan bentuk nyata dari prinsip *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yang menjadi bagian utama dari *maqasid syariah*.

Selain itu, keberadaan mekanisme dispensasi kawin melalui jalur peradilan merupakan wujud dari *maslahah hajjiyat* yang memberikan ruang fleksibilitas bagi masyarakat dalam kondisi-kondisi tertentu. Meskipun peraturan menetapkan standar usia ideal untuk menikah, namun UU ini tidak menutup kemungkinan adanya kebutuhan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor sosial lainnya, yang memerlukan solusi cepat.<sup>220</sup> Dalam konteks ini, dispensasi kawin dapat dilihat sebagai instrumen hukum yang memudahkan masyarakat agar tetap dapat menjalani kehidupan sosialnya tanpa melanggar ketentuan hukum secara mutlak.

Di samping itu, regulasi ini juga mendorong terciptanya *maslahah tahsiniyat*, yakni pembentukan keluarga yang lebih sehat, harmonis, dan ideal. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang matang, baik secara fisik maupun psikologis, lebih berpotensi menghasilkan keluarga yang mampu menjalankan fungsi pendidikan anak dengan baik.<sup>221</sup> Dengan demikian, UU ini tidak hanya bertujuan menghindarkan mudarat dari perkawinan dini, tetapi juga

---

<sup>219</sup> Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 21, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

<sup>220</sup> Agus Khalimi, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah," *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 158.

<sup>221</sup> Abdul Gaffar, M. Ali Rusdi, dan Akbar Akbar, "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Maslahah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2021): 88, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731>.

berfungsi memperindah dan menyempurnakan tatanan keluarga dalam masyarakat.

Dari aspek *masalah mursalah*, UU No. 16 Tahun 2019 merupakan bentuk kebijakan publik yang tidak bertentangan dengan nash syar'i dan bertujuan untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Al-Qur'an atau Hadis tidak menetapkan secara eksplisit batas usia minimal untuk perkawinan. Namun, nas secara tersirat telah menyebutkan syarat-syarat tentang kelayakan seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui”*<sup>222</sup>

Para ulama memahami kata *ankihu* dengan layak kawin, artinya yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>223</sup> Tentu dalam konteks kekinian makna kelayakan tersebut harus mencakupi kesiapan fisik dan mental. Baligh yang diartikan sebagai kesiapan biologis juga harus dimaknai secara lebih luas menjadi kesiapan sosial.<sup>224</sup>

Selanjutnya dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6:

---

<sup>222</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Tafsir*.

<sup>223</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 335.

<sup>224</sup> Hidayat, “Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia,” 57.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

*"Ujilah anak-anak yatim sampai usia kawin. Bila sudah mampu berdiri sendiri, serahkan harta mereka. Dan jangan memakan harta mereka secara berlebihan dan tergesa-gesa karena takut mereka menjadi dewasa. Bagi yang mempunyai kekayaan, sebaiknya menghindari. Bagi yang membutuhkan karena miskin, boleh menggunakannya secara wajar. Kalau harta itu akan diserahkan, kepada mereka agar dipersaksikannya, Allah cukup jeli dalam menilai."<sup>225</sup>*

Secara tekstual, dapat kita lihat bahwa ayat ini menerangkan tentang waktu kepantasan anak yatim diberi tanggung jawab dalam mengelola harta. Umur kepantasan menerima dan mengelola harta ini disamakan dengan umur minimal untuk menikah, yakni usia akil baligh. Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan makna dari *hatta idza balighu an nikah* adalah telah mengalami mimpi basah atau telah mencapai umur akil baligh yakni sekitar 15 tahun.<sup>226</sup> Al-Maraghi menafsirkan dewasa “rushdan” adalah apabila seseorang memahami secara baik cara menggunakan dan membelanjakan harta, sedangkan “balighu an-nikah” ialah jika umur telah siap untuk menikah. Orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani

<sup>225</sup> Tim Penerjemah Al-Qu’ran UII, *Al-Quran dan Tafsir*.

<sup>226</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Cet.ke. 1, Jilid 2, Juz 3-4 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 586.

persoalan-persoalan tertentu,<sup>227</sup> dalam artian bahwa orang yang hendak menikah harus sudah mencapai kedewasaan akal yang terwujud pada tindakannya. Sedangkan menurut ulama Indonesia, Quraish Shihab, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rushdan* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.<sup>228</sup> Kemudian, Buya Hamka, mengatakan bahwa usia *baligh* itu bukan dilihat dari segi fisiknya tapi lebih kepada sifat yang melekat pada pemikiran, usia *baligh* bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada laki-laki dan perempuan yang telah dewasa umur tetapi belum dewasa secara pemikiran. Oleh karena itu, kecerdasan dan kedewasaan pikiran menjadi ukuran utama untuk menikah.<sup>229</sup> Terlepas dari perdebatan terhadap interpretasi dari konsep *baligh*, satu hal yang pasti bahwa urgensi persyaratan *baligh* adalah untuk memberikan jaminan dan rekomendasi bahwa orang yang hendak menikah tersebut sudah matang secara fisik dan psikologis atau jasmani dan rohani.

Jika ditelusuri lebih jauh pada dalil Al-Qur'an, masalah pembatasan usia menikah ini juga memiliki landasan hukum pada Surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

*"Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak."*

---

<sup>227</sup> Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maragi terj. Bahrun Abu Bakar, dkk*, Cet. ke II (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 338.

<sup>228</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 421.

<sup>229</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Juz 4 (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), 1103.

*Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar.*"<sup>230</sup>

Memang secara zahir maupun dilalah nash, ayat ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Namun, berdasarkan realitas empirik dari berbagai perkawinan di bawah umur ternyata banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahahan dalam rumah tangga.<sup>231</sup>

Dengan tujuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kemaslahahan manusialah yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam tersebut, disamping menghilangkan kerusakan/kesulitan (*dar`u al mafasid muqaddamun `ala jalb al-mashalih*). Artinya sejalan dengan konsep hukum islam, ketentuan pembatasan usia pernikahan yang dilakukan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahahan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan hukum dari larangan perkawinan di bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahahan dalam pembatasan usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan dalam pasal 15 ayat 1, yaitu (1) Untuk kemaslahahan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-

---

<sup>230</sup> Tim Penerjemah Al-Qu'ran UII, *Al-Quran dan Tafsir*.

<sup>231</sup> Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," 195.

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.<sup>232</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan perkawinan di bawah umur didasarkan pada pertimbangan masalah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas UU Nomor 16 Tahun 2019 efektif secara normatif karena memaksa masyarakat mematuhi aturan usia perkawinan dan menggunakan prosedur hukum berupa dispensasi di Pengadilan Agama, namun secara implemetatif, efektivitasnya masih terbatas, sebab faktor tradisi dan budaya, ekonomi dan sosial membuat angka perkawinan anak di Kabupaten Situbondo tetap tinggi. Secara masalah, regulasi ini mendukung kemaslahahan individu dan masyarakat, namun perlu didukung oleh edukasi hukum, penguatan peran tokoh agama dan pendekatan sosial.

Dengan demikian, efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 di Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan masih parsial: berhasil secara normatif karena sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-nafs* (fisik dan mental) dan *hifzh al-‘aql* (pendidikan anak), tetapi belum optimal secara sosiologis karena lemahnya kesadaran masyarakat dan tingginya praktik dispensasi kawin. Oleh karena itu, efektivitas hukum ini baru dapat diwujudkan secara penuh apabila regulasi didukung oleh kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran lembaga keagamaan, serta kebijakan turunan yang lebih tegas untuk mengurangi praktik perkawinan anak.

---

<sup>232</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bb. 15 ayat 1.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya mencapai tujuan utamanya, yakni menekan angka perkawinan anak. Meskipun regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dengan menaikkan batas usia perkawinan, data permohonan dispensasi kawin justru menunjukkan peningkatan signifikan setelah undang-undang diberlakukan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Situbondo antara lain:

- a. *Rendahnya tingkat pendidikan orang tua.* Banyak orang tua berpendidikan rendah memandang pendidikan tidak menjamin pekerjaan, sehingga mereka cenderung menikahkan anaknya lebih awal.
- b. *Tekanan Sosial dan Stigma.* Terdapat perasaan malu jika anak gadis tidak segera menikah, serta anggapan bahwa perkawinan anak bukanlah masalah serius, mengingat pengalaman generasi sebelumnya yang juga menikah di usia muda.
- c. *Kondisi Ekonomi.* Keterbatasan ekonomi membuat orang tua berharap pernikahan anak dapat meringankan beban finansial keluarga.
- d. *Budaya Lokal.* Tradisi seperti "bhebakalan" (pertunangan atau perjodohan anak oleh orang tua) dan "sumbangan anyar" (sumbangan kepada keluarga yang menikahkan anaknya) mendorong perkawinan anak, terutama bagi keluarga dengan kesulitan ekonomi.
- e. *Ketaatan Hierarkis.* Dominasi etnis Madura dengan budaya "bhuppa', bhabu', ghuru, rato" mencerminkan ketaatan terhadap figur otoritas, sehingga anak sulit menolak keinginan orang tua untuk menikah muda.

Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dan Surat Edaran Nomor 059/0258/431.307.3.3/2022 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa secara empiris, pelaksanaan undang-undang masih menghadapi berbagai kendala.

Dari perspektif masalah, keberadaan undang-undang ini mengandung nilai positif karena memberikan perlindungan bagi anak dari risiko biologis, psikologis, dan sosial akibat perkawinan dini. Selain itu, UU ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usia ideal perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang lebih berkualitas. Namun, efektivitasnya belum maksimal, karena penerapan yang kaku seringkali memunculkan mudharat baru, seperti meningkatnya praktik perkawinan siri, tekanan sosial bagi anak yang hamil di luar nikah, serta risiko pergaulan bebas di kalangan remaja.

Dalam kerangka maqashid syariah, UU Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan prinsip menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Akan tetapi, penerapannya harus diimbangi dengan kebijakan pendukung yang lebih komprehensif, seperti penyuluhan agama, pendidikan reproduksi, bimbingan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, regulasi ini hanya berfungsi sebagai aturan normatif yang sulit menjangkau akar persoalan di lapangan.

Dengan demikian, efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 masih bersifat relatif. Regulasi ini berhasil memperkuat kesadaran hukum dan menghadirkan perlindungan normatif, tetapi belum mampu secara penuh menekan angka perkawinan anak. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan keluarga masih diperlukan agar undang-undang ini benar-benar

menghadirkan masalah yang nyata bagi generasi muda dan masyarakat Situbondo secara keseluruhan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pastikan bahwa batas usia perkawinan ditegakkan dengan konsisten. Pengadilan dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak permohonan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal, kecuali ada alasan mendesak yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, harmonisasi antara undang-undang dan peraturan terkait perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.
- b. Laksanakan program edukasi yang menekankan pentingnya menunda usia perkawinan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui sekolah, media massa, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.
- c. Tingkatkan akses masyarakat, terutama perempuan muda, terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan perkawinan anak. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam upaya pencegahan dapat meningkatkan efektivitas program.
- d. Bangun kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penundaan usia perkawinan. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan

- layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan program pendukung lainnya.
- e. Dorong perubahan norma sosial yang mendukung perkawinan anak melalui dialog dan edukasi. Melibatkan komunitas dalam diskusi tentang dampak negatif perkawinan anak dapat membantu mengubah persepsi dan praktik budaya yang mendukung perkawinan dini.
  - f. Pastikan anak-anak, terutama perempuan, memiliki akses dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Program beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, dan lingkungan sekolah yang aman dapat mendorong anak-anak untuk menunda perkawinan dan fokus pada pendidikan.
  - g. Lakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap implementasi undang-undang dan program terkait untuk menilai efektivitasnya. Data yang akurat dan terkini dapat membantu dalam perencanaan dan penyesuaian kebijakan serta program pencegahan perkawinan anak.
  - h. Pendekatan masalah dalam Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 hendaknya tidak dilakukan secara kaku, melainkan dengan memperhatikan prinsip masalah. Hal ini berarti perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama, tetapi kebijakan yang diterapkan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Situbondo agar tidak menimbulkan mudharat baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ririn Yulandari, Andi Risma, dan Dachran S Busthami. “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone.” *Indonesia Journal of Criminal Law* Vol. 3, No. 1 (Juni 2021): 88–104. <https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1257>.
- Adawiyah, Rabiatul. *Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*. Vol. 21, no. 2 (Desember 2021): 256–78. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.
- Al Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maragi terj. Bahrin Abu Bakar, dkk.* Cet. ke II. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet. 4. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ancok, Djamaludin, dan Fuat Nashori Suroso. *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. “Implemetasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.” *Binamulia Hukum* Volume: 11, Nomor: 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.V11i1.673>.

Anwar, Wirani Aisyah, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, dan Aisyah Yaekaji. “Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (September 2024): 45–69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>.

Athallah, A. *RASYID RIDHA’ Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. 1 ed. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006.

Azizah, Ulfi, dan Nur Wahid. “Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (Desember 2019): 163–77. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2822>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 1 ed. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani Press dan DARULFIKIR, 2011.

———. *Tafsir Al-Munir terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Cet.ke. 1. Jilid 2, Juz 3-4. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. “Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Situbondo, 2017.” [Situbondokab.bps.go.id](https://situbondokab.bps.go.id). *Tenaga Kerja*, t.t. <https://situbondokab.bps.go.id/statictable/2019/07/30/613/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-di-kabupaten-situbondo-2017.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. “Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2020.” Pasuruankota.bps.go.id. *Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan*, 18 Januari 2021. <https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgxMiMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawindirinci-menurut-kabupaten-kota-umur-kawin-pertama-2020.html>.

———. “Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Kawin Pertama, 2017.” Pasuruankota.bps.go.id. *Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan*, 13 Februari 2018. <https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTc0NSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-kawin-pertama--2017.html>.

———. “Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Kawin Pertama, 2018.” Pasuruankota.bps.go.id. *Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan*, 4 Juli 2019. <https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQ0MCMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-kawin-pertama--2018.html>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. “Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2023.” *Kependudukan*, t.t. Diakses 3 Juni 2024.

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2024/05/15/3105/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawin-dirinci-menurut-kabupaten-kota-umur-kawin-pertama-2023.html>.

———. “Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2023.” *Jatim.bps.go.id. Kependudukan dan Migrasi*, Mei 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzEwNSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawin-dirinci-menurut-kabupaten-kota--umur-kawin-pertama---2023.html>.

———. “Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas yang kawin di bawah umur (kurang dari 17 tahun) menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020-2022.” *Kependudukan*, t.t. Diakses 13 Juni 2024. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/06/12/2851/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-dengan-usia-kawin-pertama-di-bawah-17-tahun-dirinci-menurut-kabupaten-kota-2020-2022.html>.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. 1 ed. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Berita Situbondo. “Ketua TP-PKK Situbondo Sosialisasikan Bahaya Menikah Dini Di Wilayah Timur Situbondo.” *Berita.situbondo.go.id. Official Media & Information*, 13 September 2021. <https://berita.situbondokab.go.id/berita/ketua-tp-pkk->

situbondo-sosialisasikan-bahaya-menikah-dini-di-wilayah-timur-situbondo.

Buthi, Muhammad Said Ramadhan al-. *Dhawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1997.

Dewi Mahayogi, Ni Putu Tirta, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, dan Putu Surya Wedra Lesmana. "TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 01 (Januari 2025): 116–23. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21866>.

Dewi Mahmudah, Uun, Anik Iftitah, dan Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (Februari 2022): 44–58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

Diskominfo. *Buku Statistik Sektoral*.  
<https://web.situbondokab.go.id>. t.t.  
[https://web.situbondokab.go.id/uploads/Buku%20Statistik%20Sektoral%20Kabupaten%20Situbondo%20Tahun%202023\\_1702863638.pdf](https://web.situbondokab.go.id/uploads/Buku%20Statistik%20Sektoral%20Kabupaten%20Situbondo%20Tahun%202023_1702863638.pdf).

Dwiranti, Ainun Yusri, Sonny Dewi Judiasih, dan Betty Rubiati. "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (Januari 2022): 48–65.

Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid as-Syari'ah)." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Volume: 3, Nomor: 1 (2018): 87–106. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.403>.

- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Multiprespektif." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume: 6, Nomor: 2 (Desember 2015): 434–60. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1466>.
- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 2016): 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.
- Fitriani. "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 38–47.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)*. Cet. 1. Nusa Media, 2009.
- Gaffar, Abdul, M. Ali Rusdi, dan Akbar Akbar. "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2021): 83–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731>.
- Ghufron, M. "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (Desember 2016): 319–36. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.319-336>.
- Hadiati, Mia, dan Olivia Brilianci. "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Clg." *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1 (September 2023): 3663–70. <https://doi.org/10.31933/unesrev>.
- Hadiati, Mia, Moody R Syailendra, Luthfi Marfungah, Febriansyah Ramadhan, Monalisa Monalisa, dan Anggraeni Sari Gunawan. "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, no. 1 (April 2021): 300. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.10097.2021>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2, Juz 4. Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007.
- Handayani, Lilis. “Prevention of Underage Marriage with the Purpose of Creating Household Peace Based on a Review of FIQH Law and Civil Law.” *IJSMR: International Journal of Scientific Multidisciplinary Research* Vol 1, no. 1 (Februari 2023): 25–34. <https://doi.org/10.55927/ijsmr.v1i1.3286>.
- Haniyfa, Rani Siyratu, Anugerah Pagiyan Nurfajar, Aldha S Shihab, Mochammad Naufal Rizki, dan Mochammad Rizqy Maulana. “Studi Terhadap Fenomena Nikah Muda di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.” *Jurnal KSM Eka Prasetya UI* vol 1, no. 8 (Oktober 2019).
- Hasibuan, Supri Yadin. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya.” *TERAJU* 1, no. 02 (September 2019): 79–87. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.
- Hatta, Moh. “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Formula Pemeliharaan Juwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* IX, no. I (2020): 115–41. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.195>.
- Heryanti, B.Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* Volume: 6, Nomor: 2 (April 2021): 120–43. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

- Hidayat, Taufiq. "Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (Agustus 2022): 56. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>.
- Hidayatullah, Panakajaya. "Panjhak Sebagai Agen Pengembang Karakter Budaya dalam Masyarakat Madura di Situbondo." *Jantra: Jurnal Sejarah dan Budaya* Vol. 12, no. 2 (Desember 2017).
- Hurlock, Elizabeth B. *Developmental Psychology A Life Span Approach*. 5th ed. New York: Mc. Graw Hil Book, 1980.
- Idris Ramulyo, M. *Tinjauan beberapa pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill, 1985.
- Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jawapes. "Cegah Pernikahan Dini, DPPKB Situbondo Bersama TP PKK Lakukan Penyuluhan KB." *Jawapes* (Situbondo), 15 September 2021. <https://www.jawapes.or.id/2021/09/cegah-pernikahan-dini-dppkb-situbondo.html>.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatim. "Kemenag Situbondo Launching Komitmen Dukung Pencegahan Pernikahan Dini Guna Wujudkan Situbondo Kabupaten Layak Anak." *Jatim.kemenag.go.id. Berita*, 23 September 2021. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/525674/kemenag-situbondo-launching-komitmen-dukung-pencegahan->

pernikahan-dini-guna-wujudkan-situbondo-kabupaten-layak-anak.

Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Cet. 5. Jilid I. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Kasmuddin. “Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak DIBawah Umur Berbasis Nilai Keadilan.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Volume: 18, Nomor: 2 (2019): 58–70. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1182>.

Kassani, Alaudin Abi Bakr Mas’ud al. *Kitab Badai’ al Shanai’ fi Tartib al Syarai’ Juz 2 : Alaudin Abi Bakr Mas’ud al Kassani al Hanafi*. 2 ed. Vol. 2. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1986.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandanr dan Moh. Tholhah Mansur*. Cet. ke-V. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Khalimi, Agus. “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah.” *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021).

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA).” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (Oktober 2021): 160–80. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

Kusna, Nur Laela, Miftahul Huda, dan Iza Hanifuddin. “Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo.” *Journal of*

*Economics, Law and Humanities* Vol. 2, No. 2 (2023): 53–68.

Laksono, Alam Suryo. “EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (April 2021): 113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.

Manan, Abdul. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Edisi 1., Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Mandhur, Abi al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makarim Ibn. *Lisan al-arab jilid III*. Cet. 1. Beirut: Dar Sader, 1990.

———. *Lisan al-Arab*. Vol. 2. Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1424H/2003M.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2018. Yogyakarta: Andi, 2018.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, Harits Fadly, Ahmad Khotib, dan Arif Giyanto. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, alih bahasa Harits Fadly, Ahmad Khotib*. Cet. 1. Solo: Era Intermedia, 1426.

Mayasari, Dian Ety, dan Andreas L Atjengbharata. “Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (Juli 2020): 237–46. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>.

Mesraini, Mesraini, Indra Rahmatullah, dan Abdul Alim Mahmud. “Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai

- Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro).” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (Juni 2020): 139. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.6807>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. 1 ed. Magelang: Magnum Pustaka Utama dan Unimma Press, 2018.
- Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa*. Vol. 1. Beirut: Mu’assasah ar Risalah, 1997.
- Muhammad, Husein, dan Faqihuddin Abdul Kodir. *Fiqh perempuan: refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. Cet. IV. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Mukri, Moh. *Paradigma Masalah dalam pemikiran al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Munawaroh, Siti. “Kiai Pada Masyarakat Desa Kota Mandura.” *Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yokyakarta* 10, no. 1 (2015): 91–101.
- Musdhalifah. “Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo).” *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* vol 6, no. 2 (2022): 108–23. <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.4747>.
- Novitasari, Mia, dan Latifa Mustafida. “Efektifitas Penerapan Pasal Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan.” *Fortiori Law Journal* Volume: 3, Nomor: 1 (2023): 93–112. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/1615>.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Cet 1. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Opwis, Felicitas. "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory." *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 182–223. <https://doi.org/10.1163/1568519054093699>.

PA Situbondo. "Cegah Perkawinan Usia Anak, Pengadilan Agama Situbondo adakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak." [Badilag.mahkamahagung.go.id](http://Badilag.mahkamahagung.go.id). *Berita*, Oktober 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/cegah-perkawinan-usia-anak-pengadilan-agama-situbondo-adakan-sosialisasi-pencegahan-perkawinan-usia-anak>.

Pengadilan Agama Situbondo, Pengadilan Agama Situbondo. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*. Pengadilan Agama Situbondo, 2019. [https://mail.pa-situbondo.go.id/images/file\\_manager/LAPTAH](https://mail.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH).

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*. Pengadilan Agama Situbondo, 2020. <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Pengadilan Agama Situbondo, 2021. <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Pengadilan Agama Situbondo, 2022. <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>.

———. *Laporan Tahunan 2017*. Pengadilan Agama Situbondo, 2018. [https://www.pa-situbondo.go.id/images/file\\_manager/LAPTAH](https://www.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH).

- . *Laporan Tahunan 2018*. Pengadilan Agama Situbondo, 2019. [https://www.pa-situbondo.go.id/images/file\\_manager/LAPTAH](https://www.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peters, A. A. G., dan Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Putusan Mahkamah Konstitusi, 22/PUU-XV/2017 (Desember 2018).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahmatullah, Alfanda, dan Arif Aminullah Prayono. “Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo.” *Forum Ilmu Sosial* vol 43, no. 2 (2016): 169–75. <https://doi.org/10.15294/fis.v43i2.9357>.
- Rahmawati, Musyarrofa, Hanif Nur Widhiyanti, dan Warkum Sumitro. “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3, No. 1 (Juni 2018): 100–105. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p100>.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Santhiqi, Muhammad al Amin bin Muhammad al Mukhtar al. *Mudzakkirah fi Ushul al Fiqh*. Madinah: Maktabh al Ulum wa al Hukm, 2004.

- Sanyoto, Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 2008). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI. “Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan.” *MPR Rumah Kebangsaan*, 14 Januari 2025. <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-USia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan#>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sitorus, Iwan Romadhan. “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Nuansa* Vol. XIII, No. 2 (Desember 2020): 190–99.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1975.
- . *Efektivikasi Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remadja Karya, 2019.
- . *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 16. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Subaki, Alwan, dan Abadi Khafid. “Reinterpretasi Hifz al-Nasl menurut At-Tahir bin Asyur dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga.” *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2025). <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.

- Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah.” *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.
- Supianto, Supianto, Nanang Tri Budiman, dan Dwi Fefri Kurniasari. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembatasan Usia Minimal Untuk Melangsungkan Perkawinan.” *Jurnal Rechts* Vol. 9, No. 1 (Juni 2020): 77–103. <https://doi.org/10.36835/rechts.v9i1.663>.
- Syafi’i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syamraeni, Hidayatus Sholichah, dan Adam Hafidz Al Fajar. “Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al-Aql.” *Socio Religia* 5, no. 2 (Desember 2024): 93–110. <https://dx.doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. With Indonesia. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syatibi, Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy al-. *Al-Muwafaqat, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman*. I. TT: Dar Ibn Affan, 1997.
- Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 4 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penerjemah Al-Qu’ran UII. *Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar sosiologi hukum: makna dialog antara hukum & masyarakat: dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, dan Adang Djumhur Salikin. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: perbandingan fiqih dan hukum positif*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wijaya, Himawan Tatura, dan Erwin Jusuf Thaib. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato.” *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol 1, no. 1 (Agustus 2020): 30–46.
- Wiyata, A. Latief. *Mencari Madura*. Cetakan I. Kramat Jati, Jakarta, Indonesia: Bidik-Phronesis Publishing, 2013.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoves, 1990.
- Yanggo, Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cetakan Ke 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan

- Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Yunitasari, Riska. “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia).” *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (April 2020): 9–21. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.
- Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law (JIL)* Volume: 1, Nomor: 2 (2020): 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.
- Yusuf DM, Mohd, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, dan Geovani Saragih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Zaenudin. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan.” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol.4, No.1 (Maret 2021): 99–116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.
- Zen, M. Alfian Dilaga. “Dampak Pernikahan Karena Dijodohkan Terhadap Tercapainya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Terhadap Tradisi Bhebekalan DI Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo).” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Baerut: Dar al-Fikr alMu’ashir, 1999.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Hasil wawancara peneliti dengan Hakim pada Pengadilan Agama Situbondo.

Nama : Drs. Maftukhin, M.H.  
Jabatan : Hakim PA. Situbondo  
Tanggal wawancara : Mei 2023  
Tempat : Ruang Hakim Lantai II, Pengadilan Agama Situbondo  
Metode : Wawancara langsung (tatap muka)

No.	Pertanyaan	Jawaban Hakim
1.	Apa saja syarat dan dokumen yang wajib dipenuhi oleh pemohon dispensasi kawin?	Syarat administrasi tentunya adalah apa yang tercantum dalam Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
2.	Apakah hakim melakukan pemeriksaan psikologis atau meminta pendapat ahli sebelum memutuskan perkara dispensasi kawin?	Dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, kami senantiasa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Salah satu ketentuan yang kami terapkan adalah memeriksa anak secara terpisah, tanpa didampingi oleh orang tua atau pemohon dispensasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi psikologis anak, memastikan ada atau tidaknya tekanan maupun

		<p>paksaan dari orang tua, serta menilai sejauh mana kesiapan anak untuk menjalani peran sebagai istri atau suami. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan dan menetapkan keputusan yang paling tepat demi kepentingan terbaik bagi anak.</p> <p>Terkait pendapat ahli, sejauh ini belum pernah digunakan.</p>
3.	Berapa lama proses persidangan dispensasi kawin biasanya berlangsung?	Proses persidangan dispensasi kawin untuk satu perkara kurang lebih 1.5 jam.
4.	Apa alasan umum yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin?	Alasan umum yang sering diajukan oleh pemohon dispensasi kawin adalah karena kedua calon pasangan telah terikat dalam perijodohan dan menjalin hubungan yang cukup dekat, seperti saling mengunjungi rumah masing-masing. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta potensi munculnya penilaian negatif dari masyarakat terhadap keluarga mereka.
5.	Apakah Hakim dalam persidangan menggali	Ya, tentunya dalam persidangan kami mencoba menggali

	pengetahuan Orang tua dan Anak, tentang batas usia menikah dalam UU No.16 tahun 2019?	pengetahuan orang tua dan anak tentang batas usia menikah yang diatur UU No.16 Tahun 2019.
6.	Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Pengadilan dalam menerapkan UU ini untuk mencegah perkawinan anak?	Tantangan utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak adalah kurangnya kepedulian orang tua untuk memahami secara mendalam risiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Sebagian orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam persidangan beranggapan bahwa perkawinan anak merupakan hal yang lumrah, karena telah menjadi tradisi turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa praktik tersebut tidak menimbulkan masalah serius sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Bahkan, baik orang tua maupun anak yang dimohonkan telah mengetahui adanya revisi Undang-Undang Perkawinan, yang mereka peroleh informasinya melalui kegiatan sosialisasi di kantor desa setempat.
7.	Apakah ada upaya dari pengadilan untuk	Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pengadilan

	mencegah pernikahan dini?	<p>Agama adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam kerja sama dengan DP3A, diwajibkan adanya surat keterangan atau rekomendasi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Dokumen tersebut bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa anak yang dimohonkan telah menjalani pemeriksaan kondisi mental sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.</p>
--	---------------------------	---

**Catatan Peneliti:**

Wawancara dilakukan secara langsung di ruang hakim, berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Informasi yang diperoleh menjadi data primer penting dalam analisis tesis mengenai praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama.



Wawancara dengan YM.  
Maftukhin, M.H.



Wawancara dengan YM.  
Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Lampiran 2: Hasil wawancara peneliti dengan Hakim pada Pengadilan Agama Situbondo.

- Nama : Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.
- Jabatan : Hakim PA. Situbondo
- Tanggal wawancara : Mei 2023
- Tempat : Ruang Hakim Lantai II, Pengadilan Agama Situbondo
- Metode : Wawancara langsung (tatap muka)

No.	Pertanyaan	Jawaban Hakim
1.	Apa saja syarat dan dokumen yang wajib dipenuhi oleh pemohon dispensasi kawin?	Sebelum perkara disidangkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti akta kelahiran anak, ijazah terakhir anak, kartu keluarga pemohon, KTP anak dan pemohon, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Perma No.5 Tahun 2019.

2.	Apakah hakim melakukan pemeriksaan psikologis atau meminta pendapat ahli sebelum memutuskan perkara dispensasi kawin?	Pemeriksaan secara mendalam tentunya terkait ada tidaknya tekanan atau paksaan dari orang tua atau pihak ketiga, agar anak tersebut mau menikah. Namun terkait menghadirkan ahli sejauh ini tidak pernah dilakukan.
3.	Berapa lama proses persidangan dispensasi kawin biasanya berlangsung?	Saya sendiri rata-rata lamanya proses persidangan dispensasi kawin untuk satu perkara kurang lebih 1.5 jam.
4.	Apa alasan umum yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin?	Alasan umum yang sering dikemukakan oleh orang tua dalam permohonan dispensasi kawin adalah karena anak dan calon pasangannya telah dijodohkan. Kondisi kedekatan mereka, seperti sering berjalan bersama dan saling berkunjung, membuat orang tua beranggapan bahwa keduanya sudah layak untuk dinikahkan. Kekhawatiran utama orang tua adalah munculnya pembicaraan negatif dari tetangga yang dapat merusak nama baik keluarga.
5.	Apakah Hakim dalam persidangan menggali pengetahuan Orang tua dan Anak, tentang batas	Setiap persidangan saya kerap menggali hal tersebut, dan beberapa hal yang saya dapati bahwa anak dan orang tua mengetahui batas usia kawin

	usia menikah dalam UU No.16 tahun 2019?	tersebut melalui sosialisasi yang diadakan oleh desa. Namun orang tua tetap ingin agar anaknya menikah karena selain menjaga nama baik karena sudah dijodohkan, juga karena anak telah lama putus sekolah sehingga apabila ada laki-laki yang meminang lebih baik di nikahkan karena dapat meringankan biaya orang tua. Anak juga berpikir dari pada hidup begitu-begitu saja lebih baik menikah.
6.	Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Pengadilan dalam menerapkan UU ini untuk mencegah perkawinan anak?	Tantangan utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak adalah orang tua kurang memahami risiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Sebagian besar yang mengajukan permohonan dispensasi berpandangan bahwa perkawinan anak itu biasa dilakukan oleh nenek moyang dan tidak ada masalah seperti yang ditakutkan oleh orang-orang.
7.	Apakah ada upaya dari pengadilan untuk mencegah pernikahan dini?	Pengadilan sering mensosialisasikan pencegahan perkawinan dini melalui sosialisasi yang dilakukan di desa-desa maupun melalui

		media sosial pengadilan agama situbondo.
--	--	--

Catatan Peneliti:

Wawancara dilakukan secara langsung di ruang hakim, berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Informasi yang diperoleh menjadi data primer penting dalam analisis tesis mengenai praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama.



### Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Situbondo

Lampiran 3: Hasil wawancara peneliti dengan Panitera pada Pengadilan Agama Situbondo.

Nama : H. Khodimul Huda, M.H.  
 Jabatan : Panitera PA. Situbondo  
 Tanggal wawancara : Mei 2023  
 Tempat : Ruang Panitera Lantai I, Pengadilan Agama Situbondo  
 Metode : Wawancara langsung (tatap muka)

No.	Pertanyaan	Jawaban Panitera
1.	Apa alasan umum diajukannya	Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon

	<p>permohonan dispensasi kawin?</p>	<p>suami/isteri telah terjadi sebelumnya perijodohan. Dalam masyarakat situbondo dikenal dengan istilah <i>bhebekalan</i>. <i>Bhebekalan</i> terhadap kedua anak tersebut merupakan langkah awal kesiapan baik pasangan maupun masing-masing keluarga agar pada bulan yang tepat yaitu <i>bulan besar/djulhijjah, djumadil akhir, rajab dan ruwah</i> yang dianggap bulan baik untuk menikah karena keyakinan bahwa energi positif pada bulan-bulan tersebut akan memberikan berkah dan keberuntungan bagi pasangan yang menikah juga keluarga yang menikahkan.</p>
<p>2.</p>	<p>Selain perijodohan apakah ada alasan lain yang mendorong orang tua mengajukan dispensasi kawin anaknya?</p>	<p>Ya, selain perijodohan juga ada tradisi <i>sumbangan anyar bi sumbangan pengembalian</i> adalah keadaan yang memaksa keluarga mencari jalan praktis mendapat keuntungan dengan cara menikahkan anak mereka meskipun belum cukup usia. Beberapa orang tua yang mengajukan dispensasi juga beralasan jika mereka lebih senang anak mereka membantu di sawah dari pada bersekolah,</p>

		<p>dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak, hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan untuk menikah atau dinikahkan jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, dengan harapan meringankan beban orang tua, dan setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua karena sudah ada suami yang menafkahi</p>
3.	<p>Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Pengadilan dalam menerapkan UU ini untuk mencegah perkawinan anak?</p>	<p>Tantangan utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak adalah kebanyakan orang tua pada masyarakat Situbondo masih mentoleransi perkawinan anak, karena berpandangan bahwa perkawinan anak itu biasa dilakukan oleh nenek moyang dan tidak ada masalah seperti yang ditakutkan oleh orang-orang.</p>
4.	<p>Bagaimana tingkat Pendidikan orang tua dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin?</p>	<p>Rata-rata tingkat pendidikan terakhirnya berada pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, hal ini bisa dilihat pada surat permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Situbondo.</p>

5.	Apakah ada upaya dari pengadilan untuk mencegah pernikahan dini?	Pengadilan sering mensosialisasikan pencegahan perkawinan dini melalui sosialisasi yang dilakukan di desa-desa maupun melalui media sosial pengadilan agama situbondo.
6.	Apakah UU No.16 Tahun 2019 berpengaruh terhadap perkara dispensasi kawin?	Ya, sejak diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019, perkara dispensasi kawin mengalami kenaikan secara signifikan. Saudara bisa melihat secara detail pada Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Agama Situbondo.

Catatan Peneliti:

Wawancara dilakukan secara langsung di ruang Panitera, berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Informasi yang diperoleh menjadi data primer penting dalam analisis tesis mengenai praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

## **SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 78/Perpus/IAIPM/IX/2025**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Husnul Ma'arif  
Nomor Induk Mahasiswa : 21913093  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc.,  
M.Kom.I., Ph.D. Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama  
Islam Program Magister FIAI UII  
Judul Tesis :

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERAGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF MASLAHAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **7% (Tujuh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 16 September 2025

Kaprodi IAIPM



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## CURRICULLUM VITAE MAHASISWA

### Informasi Pribadi

Nama : Husnul Ma'arif  
Tempat, Tanggal Lahir : Tahuna, 25 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : The View Residence Sunrise No. A.3,  
Jalan Batu Kota Satu, Kecamatan Winangun Satu, Kota Manado,  
Provinsi Sulawesi Utara.  
Email : maarifhusnul@gmail.com

### Latarbelakang Pendidikan

Nama Sekolah	Tahun Lulus
MI Muhammadiyah Tahuna	1997
MTS Negeri Tahuna	2000
SMA Negeri 1 Tahuna	2003
Universitas Muhammadiyah Malang	Sarjana 2010